

**PRAKTIK GADAI SYARIAH DALAM PERUSAHAAN ERAHN.ID  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Eni Mar'a Qoneta

NIM 15220104



**HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2019**


**PRAKTIK GADAI SYARIAH DALAM PERUSAHAAN ERAHN.ID  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Eni Mar'a Qoneta

NIM 15220104



**HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **PRAKTIK GADAI SYARIAH DALAM PERUSAHAAN ERAHN.ID PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 September 2019

Penulis,



Eni Mar'a Qorleta

NIM 15220104

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eni Mar'a Qoneta NIM 15220104 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### **PRAKTIK GADAI SYARIAH DALAM PERUSAHAAN ERAHN.ID PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 September 2019

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum

NIP.197801302009121002

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/IS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/IS/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 550399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Eni Mar'a Qoneta  
NIM : 15220104  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
Judul Skripsi : Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id  
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 18 Februari 2019	Proposal	
2	Senin, 25 Februari 2019	Revisi Proposal	
3	Kamis, 21 Maret 2019	ACC Proposal	
4	Jumat, 5 April 2019	Bab 1,2, 3	
5	Jumat, 12 April 2019	Revisi Bab 1,2,3	
6	Selasa, 14 Mei 2019	Revisi Bab 1,2,3	
7	Jumat, 5 Juli 2019	Bab 4	
8	Selasa, 16 Juli 2019	Revisi Bab 4	
9	Jumat, 30 Agustus 2019	Bab 5, Abstrak	
10	Kamis, 5 September 2019	ACC Skripsi	

Malang, 5 September 2019  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dengan Penguji skripsi saudari Eni Mar'a Qoneta NIM 15220104, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### **PRAKTIK PERJANJIAN GADAI SYARIAH DALAM PERUSAHAAN ERAHN.ID PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah menyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si.  
NIP. 198212252015031002

  
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

  
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2019  
Dekan

  
Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*

*(QS. Ar-Rum ayat 39)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, dengan rasa syukur kepada-Mu. Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku yang telah membimbing, memotivasi, mendoakan, serta menjaga dan memberi dukungan kepadaku, beliau Ayahku Mujiyono dan Ibuku Marchumah.
- Kakak laki-lakiku Ilmiawan Hakiem dan Arief Luqman Hakiem beserta adik-adikku Moch. Hasbi Ashidqi dan Yunita Maqshurotun F. Untuk berjuang bersama membuat bangga kedua orang tua.
- Sahabat-sahabatku tersayang Siti Rochimah, Almarhumah Nur Afifah, Umi Kulsum, Fadhoilul Amri, Naila, Ina, Nuril, Afiyah, Indira, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberi dukungan dalam bentuk apapun.
- Keluarga Besar Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang yang telah mendoakan, memotivasi, serta memberi dukungan kepadaku.
- Keluarga KKM 55 yang telah mengajarkan arti kebersamaan serta pengalaman-pengalaman berharga yang tak terhitung banyaknya.
- Seluruh Dosen dan Staff karyawan di Fakultas Syariah yang selalu membantu dalam memberikan wawasan keilmuan dan informasi.

- Keluarga besar AMIPRO (Asosiasi Mahasiswa Islam Probolinggo) yang dengan senang hati mengajarkan apa artinya kebersamaan, pengorbanan, dan pengalaman-pengalaman yang tak terhitung banyaknya.
- Seluruh teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015, yang telah bersama-sama berjuang dalam jihad studi di Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang mampu terucap selain rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karuniaNya yang selalu terlimpahkan kepada semua makhlukNya termasuk penulis yang pada akhirnya diberi kemampuan dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini dengan judul “**Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”

Tak henti-hentinya pula penulis memohon kepada Allah agar melimpahkan sholawat serta salam kepada baginda agung Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat dan seluruh makhluk yang cinta kepada nabinya. Semoga kelak kita mendapat pertolongan dari Allah dan termasuk golongan yang dicintai Allah dan RasulNya di hari akhir. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi dari penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis skripsi dan wali dosen penulis. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya.
6. Almarhum H. Alamul Huda, MA, selaku dosen wali selama beberapa semester perkuliahan. Semoga Allah memberikan balasan baik atas jasa-jasa beliau, serta mengampuni segala dosa-dosanya. Aamiin
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya, mendidik dan

membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah membalas jasa-jasa baikmu dengan balasan baik yang berlimpah.

8. Jauhar Fikri selaku CEO Erahn.id. dan seluruh karyawan Erahn.id Malang yang telah membantu penulis dalam proses skripsi ini.
9. Ayah Mujiyono dan Ibu Marchumah tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas dalam merawat, mendidik, mendokan serta pengorbanan yang tidak terhitung sehingga penulis dapat berjuang hingga saat ini dengan harapan dan cita untuk masa depan yang lebih baik.
10. Kakak Ilmiawan Hakiem dan Arief Luqman Hakim serta adik Moch. Hasbi Ashidqi dan Yunita Maqsuratun F. yang memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Para sahabat yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini.

Malang, 5 September 2019

Penulis,



Eni Mar' a Qoneta

NIM 15220104

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup> Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk menggantikan lambang “ع”

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\hat{A}$  misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) =  $\hat{I}$  misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ marbuthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

“...Abrurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantau Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11

B. Kajian Pustaka .....	19
1. Tinjauan Umum Tentang Gadai .....	19
a. Pengertian Gadai .....	19
b. Objek Gadai .....	21
c. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai .....	21
d. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai .....	23
e. Hapusnya Gadai .....	24
Hak gadai menjadi hapus karena beberapa alasan: .....	24
f. Ketentuan Gadai dalam Otoritas Jasa Keuangan .....	26
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Rahn</i> .....	29
a. Pengertian <i>Rahn</i> .....	29
b. Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	32
c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	34
d. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i> .....	37
e. Hak dan Kewajiban <i>Râhin</i> .....	38
f. Pemanfaatan <i>Marhûn</i> (Barang Gadai) .....	39
g. Risiko atas Kerusakan <i>Marhun</i> (Barang Gadai) .....	39
h. Pemeliharaan <i>Marhûn</i> (Barang Gadai) .....	40
i. Pelunasan <i>Marhûn Bih</i> (Utang Gadai) .....	41
j. Prosedur Pelelangan <i>Marhûn</i> (Barang Gadai) .....	41
k. Berakhirnya Hak <i>Rahn</i> .....	42
l. Skema Akad <i>Rahn</i> .....	43
3. Ketentuan Gadai dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai .....	44
4. Ktentuan Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	47
BAB III METODE PENELITIAN .....	52

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolahan Data .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
B. Paparan dan Analisis Data .....	64
1. Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id.....	64
2. Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Gadai.....	81
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

## ABSTRAK

Eni Mar'a Qoneta. 15220104, *Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erah.n.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

---

Kata Kunci: Gadai *Syariah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Keberadaan gadai syariah swasta yang beroperasi di Indonesia kian meningkat, selain itu perkembangan teknologi memunculkan adanya gadai syariah *online*. Namun kebanyakan gadai *online* tersebut belum mendapat pengawasan usaha gadai dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Erah.n.id merupakan gadai syariah *online* pertama di Malang. Adanya gadai *online* memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dalam pelaksanaannya, diantaranya pada proses pengambilan barang jaminan, apakah sesuai dengan data yang telah dikirim penggadai di *website*, penaksiran barang, proses pelelangan serta akad yang digunakan.

Dari permasalahan tersebut peneliti bertujuan ingin mengetahui bagaimana praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id serta praktik gadai syariah di Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian tersebut yakni praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa proses gadai sama seperti pada umumnya namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu adanya penaksiran secara *online* oleh Erah.n.id, penggadai bisa menggunakan layanan *pick up service* atau layanan menjemput barang jaminan serta proses pencairan pinjaman di tempat nasabah. Sedangkan, praktik gadai syariah di Erah.n.id telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Akad Bab XIV tentang *rahn* diantaranya rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan harta *rahn*, penjualan harta *rahn*. Namun beberapa praktik gadai di Erah.n.id tidak sesuai dengan Pasal 403 ayat 2; 3; dan 4. Karena Erah.n.id menggunakan sistem bantu jual bukan sistem lelang.

## ABSTRACT

Eni Mar'a Qoneta. 15220104, *Sharia Pawn Practice in Erah.n.id Company Perspective of Compilation of Sharia Economic Law*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

Keywords: *Sharia Pawn, Compilation of Sharia Economic Law*.

The existence of private Islamic liens that operate in Indonesia is increasing, besides that technological developments have led to the emergence of *online* Islamic liens. However, most of the *online* pawns have not yet received supervision of the pawn business from the Financial Services Authority. Causing legal uncertainty. Erah.n.id is the first *online* Islamic pawn in Malang. The existence of an *online* mortgage has several different provisions in its implementation, including in the process of taking collateral, whether in accordance with the data that has been sent by the pawner on the *website*, valuation of goods, the auction process and the contract used.

From these problems the researchers aimed to find out how the practice of Islamic pawn in the company Erah.n.id and the practice of Islamic pawning in Erah.n.id the perspective of Compilation of Sharia Economic Law. This research uses empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data collection is done by the method of interviews and documentation. Data analysis is done by collecting and checking data obtained from the field, classification, verification, data analysis and inference.

The results of the study are the practice of Islamic pawning in the company Erah.n.id perspective of Compilation of Sharia Economic Law that the pawn process is the same as in general but there are some things that distinguish that is the *online* assessment by Erah.n.id, pawners can use *pick up service* or pick up service collateral items and the loan disbursement process at the customer's place. Meanwhile, the practice of Islamic pawn Erah.n.id in accordance with the provisions in Compilation of Sharia Economic Law Compilation Book II, Chapter XIV concerning the *rahn* includes the rules and pillars of *rahn*, the rights and obligations of the *rahn*, *râhin* and *murtahin* rights, the storage of the *rahn* property, the sale of the *rahn* property. However, some pawn practices in Erah.n.id are not in accordance with Article 403 paragraphs 3 and 4 related to *marhûn* sales.

## ملخص البحث

إيني مرأة قانته. 15220104، تنفيذ الرهن الشرعي في شركة Erah.n.id من نظرة تجميع حكم الاقتصادية الشريعة. أطروحة، قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور برهان الدين سوسامتو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الرهن الشرعي، تجميع حكم الاقتصادية الإسلامية الحكومية.

تطور وجود الرهن الشرعي الأهلي التي تعمل في إندونيسيا، إضافة إلى تطور التكنولوجيا التي أدت إلى ظهور الرهن الشرعي عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن الرهن الشرعي عبر الإنترنت لم ينل الإشراف على أعمال الرهن من هيئة الخدمات المالية. هذا حتى يسبب في عدم اليقين للحكم. Erah.n.id هو أول الرهن الشرعي الأهلي عبر الإنترنت في مالانج. يتضمن وجود الرهن الشرعي عبر الإنترنت الأحكام المختلفة في تنفيذه، بما في ذلك في عملية أخذ الضمان، سواء وفقاً للبيانات التي يرسلها الراهن على الموقع الإلكتروني، وتقييم البضائع، وعملية المزاد، والعقد.

من هذه المشكلة، هدفت الباحثة إلى معرفة كيفية تطبيق الرهن الشرعي في شركة Erah.n.id وتطبيق الرهن الشرعي في شركة Erah.n.id عند القانون الاقتصادي الشرعي. استخدم البحث البحث القانوني التجريبي مع المنهج الوصفي النوعي. أما جمع البيانات هي المقابلة والوثائق. وتحليل البيانات من خلال جمع وفحص البيانات من الميدان والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاج.

نتائج البحث هي تطبيق الرهن الشرعي في شركة Erah.n.id عند القانون الاقتصادي الشرعي وهي أن عملية الرهن يستوي مع العموم ولكن فيها اختلافات هي التقييم عبر الإنترنت، الراهن يستخدم خدمة الاستلام أو التقاط الضمان وعملية صرف القروض في مكان العميل. وقد اتفق تطبيق الرهن الشرعي في Erah.n.id مع الأحكام في القانون الاقتصادي الشرعي في الكتاب الثاني من الفصل 14 عن الرهن أركان وشروط الرهن، والحقوق والالتزامات في الرهن، وحقوق الراهن والمرتهن، تخزين مال الرهن، بيع مال الرهن. ومع ذلك، فإن بعض تطبيق الرهن في Erah.n.id لا تتفق مع الفصل 403 في باب 3 و 4 عن بيع الرهون.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin banyak mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut agar tetap berusaha untuk bertahan hidup. Namun, seringkali kebutuhan tersebut tidak tercukupi karena penghasilan yang mereka peroleh masih kurang. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut seseorang bisa menjual barang-barangnya, selain itu bisa juga dengan cara berhutang. Apabila hutangnya tidak terbayar, maka barang yang mereka jual sulit untuk kembali atau telah hilang kepemilikannya karena barangnya telah dijual, serta harga jualnya melebihi apa yang mereka inginkan sehingga terjadi pemborosan. Maka solusi yang tepat yaitu dengan menjaminkan barang-barangnya kepada lembaga tertentu. Barang yang mereka jaminkan tersebut bisa ditembus kembali setelah jangka waktu tertentu apabila kita dapat melunasi utangnya.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa gadai adalah “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atau utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjual sebagai pelaksanaan keputusan atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan.<sup>2</sup> Lembaga yang melakukan kegiatan gadai tersebut yaitu lembaga pegadaian. Usaha pegadaian sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda (*VOC*). Usaha pegadaian ini berfungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan cara meminjam uang melalui jaminan gadai.

Di Indonesia terdapat dua macam pegadaian yaitu pegadaian milik pemerintah atau PT Pegadaian (Persero) dan pegadaian swasta, baik itu konvensional maupun syariah. PT Pegadaian (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pegadaian merupakan badan usaha resmi yang telah memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam KUHPerdara Pasal 1150.<sup>3</sup> Sedangkan pegadaian swasta merupakan perusahaan gadai yang dijalankan oleh pihak swasta bukan BUMN.

Di Indonesia terdapat banyak sekali pegadaian yang telah beroperasi baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam perjalanannya, pelaku usaha swasta cukup marak menjalankan bisnis gadai ini. Dari data Pegadaian (Persero), basis gadai swasta ditaksir mencapai 4.000 sampai 5.000 usaha. Eksistensi perusahaan gadai ini berpotensi sebagai kekuatan finansial yang baik bagi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Yuri Nanda Larasati dan Jafri Khalil, "Mekanisme Dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal," *Jurnal Liquidity*, 2 (2017), h. 103.

<sup>3</sup> Wikipedia, "Pegadaian (perusahaan)" [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)), diakses pada tanggal 9 April 2019.

Adanya perusahaan gadai swasta dengan memberikan pelayanan yang cepat serta sederhana tidak perlu rumit dan menunggu lama. Inilah yang menjadikan masyarakat tertarik untuk menggadaikan barangnya untuk ditukarkan dengan uang. Namun biasanya jasa usaha gadai swasta ini memberikan bunga yang cukup tinggi sehingga akan memberatkan pihak yang menggadaikan barangnya tersebut. Meski demikian, jasa gadai seperti ini cukup digemari masyarakat.<sup>4</sup>

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah. Di samping itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang menjadi nasabah sehingga memperluas pangsa pasar pegadaian dan nasabah akan merasa aman karena transaksinya sesuai syariat Islam. Dalam kecanggihan teknologi saat ini, selain menjalankan bisnis gadai dengan cara *offline*, juga dapat menjalankan bisnis gadai dengan cara *online*. Dan ini menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, kemudahan akses dalam hal gadai ini tentu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Bagaimana tidak, hal ini sangat memudahkan sekali bagi masyarakat, mereka tanpa harus datang langsung di tempat usaha gadai namun cukup dengan mengaksesnya di internet melalui media elektronik. Namun, tentunya hal ini terdapat kelemahannya, yaitu belum adanya pengawasan terhadap usaha gadai *online* serta belum terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para konsumen.

Menjamurnya usaha gadai swasta mendorong lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang

---

<sup>4</sup> Yuri Nanda Larasati dan Jafri Khalil, "Mekanisme Dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal," *Jurnal Liquidity*, 2 (2017), h. 106.

Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian), aturan ini diundangkan pada tanggal 29 Juli 2016, dalam rangka penyelenggaraan usaha pegadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>5</sup> Dalam POJK Usaha Pergadaian tersebut, OJK mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta. Pelaku usaha gadai dapat mengajukan permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. Dimana perusahaan gadai harus memiliki izin usaha dengan cara mendaftarkan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanda terdaftar dan berizin kepada 58 perusahaan pergadaian di Indonesia. Jumlah tersebut terhitung sampai akhir Oktober 2018.<sup>7</sup> Meskipun ada beberapa pergadaian yang sudah mendaftar serta mendapat izin usaha, tapi itu masih belum seluruh perusahaan gadai yang beroperasi di Indonesia.

Dalam hukum Islam, konsep gadai syariah ini dikenal dengan *rahn*. Gadai syariah atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *râhin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas hutang/pinjaman atau *marhûn bih*

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

<sup>7</sup> Ferrika Sari, "Inilah 58 perusahaan gadai yang kantong izin dan terdaftar di OJK", <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/inilah-58-perusahaan-gadai-yang-kantongi-izin-dan-terdaftar-di-ojk>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

yang diterimanya.<sup>8</sup> Adapun landasan hukum gadai atau *rahn* diantaranya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Ulama, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.<sup>9</sup> *Qardh* yaitu penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, pegadaian syariah swasta juga ada yang menjalankan usaha gadainya dengan cara *offline* maupun *online*. Dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya resiko yang ditimbulkan akibat menjalankan bisnis gadai dengan cara *online*. Dalam hal penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir yang bersertifikat dilakukan di *outlet* perusahaan gadai, dalam gadai *online* hal ini masih menimbulkan pertanyaan. Terkait penyerahan barang, bagaimana jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara *online*.<sup>11</sup> Dan bagaimana proses pelelangan barang jaminan yang dilakukan apakah secara *online*. Maka dari itu gadai swasta haruslah memiliki izin dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu usaha gadai syariah swasta dengan sistem *offline* dan/atau *online* yaitu perusahaan Erahm.id, lokasinya berada di Jalan

---

<sup>8</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sitem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 38.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373 ayat 3.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20.

<sup>11</sup> Anisa Hanifah, Budi Santoso dan Ismail Navianto, "Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem *Online*", *Al-Mustashfa*, 1 (Juni, 2018), h. 32.

Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren Blok 1 Nomor 13, Kota Malang. Selain itu, cara *online* dengan mengakses di internet pada Erahm.id. dalam transaksi pinjaman tentunya menggunakan akad. Meskipun akad *qardh* dan *rahn* sama-sama akad untuk meminjam dana, namun akad *qardh* berbeda dengan akad *rahn*, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan akad *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>12</sup> Namun, dalam Erahm.id menggunakan akad *qardh* bukan menggunakan akad *rahn*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang praktik gadai dalam pegadaian syariah swasta yang berada di dalam penelitian ini dengan judul “Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahm.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahm.id?
2. Bagaimana praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahm.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id.
2. Untuk mengetahui praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian di atas yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan sekaligus sumbangan pemikiran untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan gadai syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan dapat bermanfaat secara praktis, yaitu dapat digunakan oleh masyarakat atau konsumen serta para pelaku usaha yang pernah mengalami praktik gadai syariah swasta baik sesuai maupun tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah fiqh *muâmalah* serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pemahaman, berikut adalah uraian definisi operasional:

### 1. Gadai Syariah

Gadai syariah atau *rahn* merupakan menahan salah satu harta milik nasabah atau *râhin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas piutang/pinjaman atau *marhûn bih* yang diterimanya. *Marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>13</sup>

### 2. Perusahaan Erahn.id

Erahn.id merupakan perusahaan atau badan usaha yang menjalankan usaha gadai syariah baik secara *offline* maupun *online* dan milik swasta bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / milik pemerintah. Lokasi perusahaan gadai syariah ini berada di Jalan Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren Blok 1 No 13, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

### 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar. Kompilasi hukum ekonomi syariah berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 19-20.

zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.<sup>14</sup> Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim.<sup>15</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini terarah, diperlukan sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** : Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka** : Berisi tentang penelitian terdahulu untuk membandingkan permasalahan yang pernah diteliti dengan yang akan diteliti dan juga kajian pustaka yang memuat tinjauan umum tentang gadai dan *rahn* baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

**BAB III Metode Penelitian** : Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

---

<sup>14</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 127.

<sup>15</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 124.

penelitian, metode pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :** Pada bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data. Yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul kemudian menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan pada bagian kajian pustaka.

**BAB V Penutup :** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran-saran ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang hendak menjaminkan barang atau gadai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian. Berikut, penulis menjelaskan beberapa penelitian terdahulu antara lain:

##### 1. Penelitian oleh Hanisisva

Mahasiswa program Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Pada skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)*.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas pelaksanaan gadai syariah, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sifat penelitiannya deskriptif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pembahasannya juga berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas kesesuaian pelaksanaan pemberian gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan gadai syariah, sedangkan dalam penelitian yang

---

<sup>16</sup> Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah (Studi kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2011).

dilakukan oleh peneliti adalah praktik gadai syariah baik *online* maupun *offline* dalam perusahaan Erahn.id dan praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. Alternatif penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu memberikan surat peringatan pertama, masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua, yang menyatakan debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.

## 2. Penelitian oleh Vita Aryani

Mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada skripsi yang berjudul *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)*<sup>17</sup>. Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian gadai, akan tetapi perbedaannya sangat

---

<sup>17</sup> Vita Aryani, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)*, Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif serta melakukan riset langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode penelitian empiris. Dan pembahasannya juga berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas mengenai faktor penyebab masyarakat melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan dan analisis konsep dan proses gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah praktik gadai syariah baik *online* maupun *offline* dalam perusahaan Erahn.id dan praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa konsep gadai emas yang ada pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang belum mengikuti hukum Syariah Islam. Proses gadai emas yang ada pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang dengan proses secara umum sama dengan leaplet yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero). Konsep dan proses terhadap produk gadai emas yang ada pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang bahwa gadai emas dalam perspektif ini adalah meminjam sejumlah uang dengan menitipkan emas yang dibawanya sebagai jaminan.

### 3. Penelitian oleh Titin Agustin

Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada skripsi yang

berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*<sup>18</sup>. Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad gadai, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pembahasannya juga berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sepeda motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan barang gadai dan pemanfaatan barang gadai di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah praktik gadai syariah baik *online* maupun *offline* dalam perusahaan Erah.n.id dan praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa praktek gadai yang diterapkan di Desa Losari-Kidul tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutang, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.

#### 4. Penelitian oleh Indah Purbasari dan Sri Rahayu

Mahasiswa jurusan Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas

Trunojoyo. Pada jurnal ilmiah yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Rahn*

---

<sup>18</sup> Titin Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Skripsi, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

*(Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)*<sup>19</sup>.

Persamaan dengan penelitian ini membahas penerapan akad *rahn* dan juga metode penelitian empiris, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan fakta. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pembahasannya juga berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas analisis penerapan akad *rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dan dihubungkan dengan prinsip syariah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah praktik gadai syariah baik *online* maupun *offline* dalam perusahaan Erahn.id dan praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn* sebagai akad utama bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.

##### 5. Penelitian oleh Atiqoh Prakasi

Mahasiswa program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Pada skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank*

---

<sup>19</sup> Indah Purbasari dan Sri Rahayu, Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan), *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1 (Mei, 2017).

*Mega Syariah*<sup>20</sup>. Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe pendekatan evaluatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pembahasannya juga berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan kesesuaian gadai emas dengan fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah praktik gadai syariah baik *online* maupun *offline* dalam perusahaan Erahn.id dan praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman gadai emas adalah nasabah membawa benda berharga yang akan digadaikan berupa emas dengan karat minimal 14 (empat belas) karat dengan nilai emas minimal Rp 500.000, membawa kartu identitas (KTP atau SIM) asli dan fotokopi serta mengisi formulir permohonan gadai (FPG) kemudian membayar biaya administrasi di Bank Mega Syariah. Untuk mengetahui besarnya pinjaman Yang dapat diperoleh nasabah, terlebih dahulu dilakukan penaksiran. Besarnya pinjaman yang dapat diperoleh nasabah berkisar 80 persen samapi 85 persen dari nilai taksiran. Pelunasan bisa dicicil maupun secara langsung. Pelaksanaan gadai

---

<sup>20</sup> Atiqoh Prakasi, *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hanisisva, Program Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Abdalas, 2011	Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)	Pelaksanaan gadai syariah.	Penelitian terdahulu ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dan membahas penerapannya pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang <i>rahn</i> , dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan gadai syariah tersebut, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Vita Aryani, Program studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam	Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT Pegadaian	Pelaksanaan pemberian gadai	Penelitian terdahulu ini mengenai faktor-faktor penyebab gadai emas tanpa sertifikat, konsep dan proses gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang, sedangkan dalam penelitian yang

	Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.	(Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang		dilakukan peneliti adalah praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Titin Agustin, Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2017.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes	Pelaksanaan akad gadai	Penelitian terdahulu ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai, kepemilikan barang gadai dan pemanfaatan barang gadai di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Indah Purbasari dan Sri Rahayu, Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, 2017	Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)	Penerapan akad <i>rahn</i> (gadai) dan metode penelitian empiris	Penelitian terdahulu ini mengenai kesesuaian penerapan akad <i>rahn</i> sebagai akad utama di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dengan prinsip syariah dan pengenaan biaya administrasi pada akad <i>rahn</i> tersebut, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jadi penelitian ini dilakukan pada pegadaian syariah swasta.
5.	Atiqoh Prakasi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012	Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah	Pelaksanaan gadai	Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Serta membahas mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan kesesuaian pelaksanaan

				gadai emas di Bank Mega Syariah terhadap fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i> dan <i>Rahn</i> emas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--	---

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Gadai

#### a. Pengertian Gadai

Dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Buku II Bab XX pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>21</sup> Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dalam Pasal 1 angka 1, usaha pergadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya,

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1.

termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang piutang atas suatu barang bergerak. Barang gerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>22</sup> Usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, untuk memperoleh uang dan barang yang dijaminkan dan akan ditebus kembali sesuai perjanjian yang sudah ditentukan antara nasabah dengan pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan penyaluran kredit atas dasar hukum kredit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai yaitu menggadaikan baang-barang berharga yang mana nilai pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.<sup>23</sup> Dalam usaha gadai terdapat dua unsur penting yaitu subjek hukum yang terdiri dari pihak pemberi gadai (berpiutang)

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 1.

<sup>23</sup> Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 393.

dan penerima gadai (yang berhutang) serta objek hukum dana dan barang bergerak jaminan.<sup>24</sup>

#### **b. Objek Gadai**

Objek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *juncties* 1153 ayat 1, 1152 bis, dan 1153 KUHPerduta. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 ayat 1 KUHPerduta disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerduta dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai objek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.

#### **c. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

Penerima gadai adalah pihak yang menerima barang gadai sebagai jaminan pembayaran utang.

Hak-hak penerima gadai:<sup>25</sup>

- 1) Berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang dan sudah jatuh tempo pada waktu yang sudah

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 87.

<sup>25</sup> Audiana Nabilla, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Dan Masalah Mursalah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 25-26.

ditentukan. Hasil penjualan barang jaminan diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.

- 2) Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban-kewajiban penerima gadai:<sup>26</sup>

- 1) Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
- 2) Berkewajiban untuk memelihara benda gadai.
- 3) Berkewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
- 4) Berkewajiban mengembalikan barang gadai.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara, yaitu, apabila: kreditor telah menyalahgunakan barang gadai; debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga, biaya utangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai

- 5) Berkewajiban memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitor.

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 9-10.

- 6) Berkewajiban mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

#### **d. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai**

Pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan barang gadai sebagai jaminan utang.

Hak-hak pemberi gadai:

- 1) Hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- 2) Hak untuk menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.<sup>27</sup>
- 3) Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari penerima gadai.
- 4) Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan penerima gadai.<sup>28</sup>

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:

- 1) Berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.

---

<sup>27</sup> Audiana Nabilla, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Dan Masalah Mursalah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 26-27.

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 10.

- 2) Bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
- 3) Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
- 4) Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, maka harus menerima jika penerima gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.<sup>29</sup>

#### e. Hapusnya Gadai

Hak gadai menjadi hapus karena beberapa alasan:<sup>30</sup>

- 1) Karena hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

- 2) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdara menentukan bahwa: “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai”

Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

<sup>29</sup> Farida Tahir, *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 30.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 10-11.

3) Karena musnahnya benda gadai

Tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

4) Karena penyalahgunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai,

\pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai”

Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

5) Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

6) Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”.

7) Karena percampuran

Pencampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi pencampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.

#### **f. Ketentuan Gadai dalam Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian), aturan ini diundangkan pada tanggal 29 Juli 2016, dalam rangka penyelenggaraan usaha pergadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah, selain itu untuk pengawasan usaha pergadaian maka diperlukan landasan hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>31</sup> Selain menerbitkan POJK Usaha Pergadaian, OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tujuan untuk memberikan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut terhadap bagian-bagian yang termuat dalam POJK Usaha Pergadaian.<sup>32</sup>

##### 1) Pendaftaran dan Perizinan Usaha

Dalam Peraturan OJK Usaha Pergadaian terdapat beberapa ketentuan mengenai usaha gadai, bahwa adanya persyaratan

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>32</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

pengajuan permohonan pendaftaran oleh pelaku usaha gadai atas usaha gadainya kepada Otoritas Jasa Keuangan baik bagi mereka yang melakukan usaha gadainya sebelum adanya aturan ini maupun yang akan mendirikan perusahaan gadainya dan jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran paling lama 2 tahun sejak aturan ini diundangkan, hal ini diatur dalam Pasal 5 POJK tersebut. Selain itu, bagi perusahaan gadai yang telah terdaftar, maka wajib untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK ini diundangkan (Pasal 9).

## 2) Penaksiran Barang Jaminan

Dalam Pasal 19, menyatakan bahwa perusahaan pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir untuk melakukan penaksiran atas barang jaminan. Dalam Pasal 20, perusahaan pergadaian wajib memberikan nilai taksiran atas setiap barang jaminan kepada nasabah.<sup>33</sup> Oleh karena itu, perusahaan pergadaian wajib menyediakan alat penaksir; dan menetapkan daftar harga pasar barang jaminan yang wajar.<sup>34</sup>

## 3) Nilai Minimum Perbandingan Uang Pinjaman dan Nilai Taksiran Barang Jaminan

Dalam Pasal 21, menyatakan bahwa perusahaan pergadaian wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan

---

<sup>33</sup> Pasal 20 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.

nilai taksiran barang jaminan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah, kecuali apabila nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki uang pinjaman yang lebih rendah.<sup>35</sup> Perbandingan nilai minimum antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan diatur dalam SEOJK, untuk barang jaminan berupa perhiasan, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 75% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan; untuk kendaraan bermotor, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 70% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan; untuk peralatan elektronik, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 60% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan; untuk barang selain yang disebutkan di atas, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 50% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

#### 4) Tempat Penyimpanan Barang Jaminan

Dalam Pasal 22, menyatakan bahwa perusahaan pergadaian wajib memiliki tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.<sup>36</sup> Mengenai tempat penyimpanan barang jaminan telah diatur dalam SEOJK, persyaratan tempat untuk barang perhiasan harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan (*kluis*) dan/atau lemari besi; untuk kendaraan dapat disimpan di gedung dan/atau di

<sup>35</sup> Pasal 21 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.

<sup>36</sup> Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.

luar gedung dengan dilengkapi atap pelindung dan/atau penutup kendaraan, dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas barang jaminan; untuk barang rumah tangga harus disimpan di gudang. Dan tempat penyimpanan harus dibuat dengan memenuhi keamanan dan keselamatan barang.

#### 5) Pelelangan Barang Jaminan

Dalam Pasal 24 POJK Usaha Pergadaian, dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pergadaian dapat melelang barang jaminan.<sup>37</sup> Sebelum pelaksanaan pelelangan, maka harus ada kesepakatan antara perusahaan pergadaian dengan nasabah, yaitu barang jaminan dapat dijual dengan cara: nasabah menjual sendiri barang jaminannya atau nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjualkan barang jaminannya.<sup>38</sup> Maka penjualan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Dan barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan pergadaian atau pegawainya.

## 2. Tinjauan Umum Tentang *Rahn*

### a. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam Islam disebut *ar-rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Kata

<sup>37</sup> Pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.

<sup>38</sup> Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.

*ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubût wa ad-dawâm* ( التُّبُوتُ وَالِدَّوَامُ )<sup>39</sup>, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>40</sup> Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan dalam istilah pengertian gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus<sup>41</sup>.

Gadai syariah atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *râhin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas hutang/pinjaman atau *marhûn bih* yang diterimanya. *Marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>42</sup> *Rahn*

<sup>39</sup> Syekh Syamsuddin Muhammad bin Khotib Asy-Syarbaini, *Mughnî al-muhtâj fî syarhi al-manhâj*, (Beirut: Dar El-Marefah, 1997), Juz 2, h. 159.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), jilid 4, h. 4202.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1-2.

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 19-20.

merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.<sup>43</sup>

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iyah

*Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>44</sup>

2) Ulama Hanabilah

*Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.<sup>45</sup>

3) Ulama Malikiyah

Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>46</sup>

4) Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *râhin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas hutang/pinjaman

<sup>43</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 51-52.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, h. 188.

<sup>45</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar Al-Kharqî*, (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 4, h. 234.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 4208.

atau *marhûn bih* yang diterimanya. *Marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>47</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 nomor 14, bahwa *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

#### b. Landasan Hukum *Rahn*

Sistem utang piutang dengan gadai ini diperbolehkan tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi disyariatkan dengan dasar Al-Quran, Hadits dan Ijma' para ulama'.

- 1) Berdasarkan dalîl Al-Quran Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ .

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”<sup>48</sup>

- 2) Berdasarkan dalîl As-Sunnah:

Hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا وَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَبِيدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keudanya mengabarkan

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 3.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 49.

kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswaddari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan/anggunan)<sup>49</sup> (HR. Muslim).

3) Berdasarkan ijma' ulama':

Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Para ulama' juga tidak mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhûr ulama' berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*;
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2002, tentang *Pembiayaan Ijârah*;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*;

<sup>49</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Khuyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, h. 51.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 8.

- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2002, tentang Ganti Rugi.
- f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/VIII/2008, tentang *Rahn Tasjily*;
- g) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN-MUI/IV/2014, tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

### c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syariah tidak menetap secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjian tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat harus dipenuhi dalam perjanjian gadai, yaitu:<sup>51</sup>

#### 1) *Âqid* (Orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi *râhin* (orang yang menggadaikan barangnya/pemberi gadai) dan *murtahin* (orang yang berpiutang/penerima gadai). Pemberi gadai haruslah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Sedangkan penerima gadai yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh pemberi gadai untuk mendapatkan

<sup>51</sup> Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 172-173.

modal dengan jaminan barang.<sup>52</sup> Syarat orang yang berakad adalah cakap hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*.<sup>53</sup>

2) *Marhûn* (objek gadai)

Syarat *marhûn* menurut pakar fiqih adalah:<sup>54</sup>

- a) *Marhûn* itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
- b) *Marhûn* itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- c) *Marhûn* itu harus jelas dan tertentu;
- d) *Marhûn* itu milik sah *râhin*;
- e) *Marhûn* itu tidak terikat dengan orang lain;
- f) *Marhûn* itu merupakan harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
- g) *Marhûn* itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Keberadaan *marhûn* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman. Para *fuqahâ'* berpendapat, bahwa setiap harta benda yang

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 27.

<sup>53</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press), h. 43.

<sup>54</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, h. 44.

sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

### 3) *Marhûn bih* (utang)

*Marhûn bih* memiliki pengertian bahwa a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; b) adalah barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.<sup>55</sup> Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *râhin* atas dasar besarnya tafsiran *marhûn*.

Adanya *marhûn bih* haruslah memnuhi syarat sebagai syarat sahnya gadai syariah, yakni:<sup>56</sup>

- a) Harus merupakan hak wajib yang diberikan kepada *murtahin*;
- b) *Marhûn bih* boleh dilunasi dengan *marhûn* itu;
- c) *Marhûn bih* harus jelas/tetap dan tertentu;
- d) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah;
- e) Harus dikualifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat dikualifikasi maka *rahn* tidak sah.

### 4) *Ijâb qabûl* (*sighat akad*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Para *fuqahâ'* sepakat, bahwa perjanjian gadai

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 22.

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 39.

mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhûn*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*).

Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan *ijâb qabûl* yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

#### d. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

Hak-hak *murtahin* (penerima gadai):

- 1) Berhak untuk menjual *marhûn* (barang jaminan) yaitu apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang dan sudah jatuh tempo pada waktu yang sudah ditentukan. Hasil penjualan *marhûn* (barang jaminan) diambil sebagian untuk melunasi *marhûn bih* (utang pemberi gadai) dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*.
- 2) Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhûn* (barang jaminan).
- 3) *Murtahin* (pemegang gadai) berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai sampai utang pemberi gaai dibayar lunas.

Kewajiban-kewajiban penerima gadai:

- 1) Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhûn*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

- 2) Tidak dibolehkan menggunakan *marhûn* untuk kepentingan sendiri.
- 3) Berkewajiban untuk memberi tahu kepada *râhin* sebelum diadakan pelelangan *marhûn*.<sup>57</sup>

**e. Hak dan Kewajiban *Râhin***

Hak-hak *râhin* (pemberi gadai):

- 1) Hak untuk mendapatkan kembali *marhûn* (barang gadai), setelah pemberi gadai melunasi *marhûn bih* (utang).
- 2) Hak untuk menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhûn* apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin* (pemgang gadai).
- 3) Hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan *marhûn* setelah dikurangi dengan biaya pelunasan *marhûn bih* dan biaya lainnya.
- 4) Hak untuk meminta kembali *marhûn* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhûn*.

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:

- 1) Berkewajiban untuk melunasi *marhûn bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Berkewajiban merelakan penjualan atas *marhûn* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhûn bih* kepada *murtahin*.

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 62.

#### f. Pemanfaatan *Marhûn* (Barang Gadai)

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Karena status barang tersebut hanya jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan).<sup>58</sup> Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir.<sup>59</sup>

#### g. Risiko atas Kerusakan *Marhun* (Barang Gadai)

Apabila *murtahin* memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang bertanggung jawab.

Ulamâ'-ulamâ' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama-ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkan

<sup>58</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 54-55.

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 52.

barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilangnya. Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian *murtahin*, semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.<sup>60</sup>

#### **h. Pemeliharaan *Marhûn* (Barang Gadai)**

Berkaitan dengan hak menahan *marhûn* berada di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanfiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara *marhûn* sebagaimana memelihara hartanya sendiri. *Marhûn* adalah amanat yang berada di tangan *murtahin*. Selama barang gadai di *murtahin*, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *râhin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, para *ulamâ'* Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap miliknya. Sedangkan para *ulamâ'* Hanafiah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

---

<sup>60</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 55-56.

Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.<sup>61</sup>

**i. Pelunasan *Marhûn Bih* (Utang Gadai)**

Apabila *râhin* belum bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka *râhin* dapat dipaksa oleh *murtahin* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *râhin* tidak mau membayar hutang dan tidak mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut untuk melunasi hutangnya.<sup>62</sup>

**j. Prosedur Pelelangan *Marhûn* (Barang Gadai)**

Lelang merupakan upaya pengambilan uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.<sup>63</sup> Jumhûr fuqahâ' berpendapat bahwa orang yang menggadaikan barang tidak boleh menjual barang gadainya. Sedangkan penerima gadai diperbolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi pembayaran hutangnya.

Adapun proses pelelangan barang gadai atas jaminan (*marhûn*) dengan prosedur sebagai berikut:<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 56.

<sup>62</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 58-59.

<sup>63</sup> Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?*, (Bandung: Maximalis, 2008), h. 77.

<sup>64</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 203

- a) Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhûn*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*râhin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhûn*) akan dilelang.
- b) Ditetapkannya harag pegadaian pada saat pelelangan.
- c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*râhin*).
- d) Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*râhin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.

**k. Berakhirnya Hak *Rahn***

Menurut Sayyid Sabiq dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi dalam buku “*Pegadaian Syariah*” bahwa hak gadai akan berakhir apabila:

- 1) *Râhin*, telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin*;
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi;
- 3) Baik *râhin* maupun *murtahin* menyalahi ketentuan *syara'* dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>65</sup>


Sedangkan ulamâ' fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir, apabila:

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu;

<sup>65</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 116.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat;
- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila: akad itu *fasad*, berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, akad itu dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, telah tercapai tujuan akad secara sempurna dan wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya.<sup>66</sup>

**1. Skema Akad Rahn**



Gambar 1. Skema Akad Rahn

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 112.

Keterangan:

- 1) Nasabah (*râhin*) mendatangi *murtahin* (perusahaan gadai) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhûn* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhûn* yang diberikan *râhin* sebagai jaminan utangnya.
- 3) setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *râhin* akan melakukan akad.
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhûn bih* (pinjaman), yang diinginkan *râhin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat pelunasan *marhûn bih*, maka *râhin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.<sup>67</sup>

### 3. Ketentuan Gadai dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

---

<sup>67</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, h. 89-90.

Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhûn* (barang) sampai semua utang *Râhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Râhin*. Pada prinsipnya, *Marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Râhin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Râhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Râhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhûn*
  - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Râhin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *Râhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhûn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c) Hasil penjualan *Marhûn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Râhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Râhin*.

Ketentuan Penutup:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>68</sup>

- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas
  - 1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*).
  - 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*râhin*).
  - 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
  - 4. Biaya penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

<sup>69</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

#### 4. Ketentuan Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan mengenai gadai (*rahn*) diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad Bab XIV tentang *Rahn* pada Pasal 373-408.<sup>70</sup>

##### a) Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/hutang, dan akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.<sup>71</sup> Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.<sup>72</sup> Akad *rahn* sempurna bila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.<sup>73</sup> *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.<sup>74</sup>

##### b) Penambahan dan Penggantian Harta *Rahn*

Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.<sup>75</sup> *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>76</sup> *Marhun bih* yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang

<sup>70</sup> Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h. 105-112.

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373.

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 374.

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 375.

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376.

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 377.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 378.

sama.<sup>77</sup> Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.<sup>78</sup>

c) Pembatalan Akad *Rahn*

Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahun*.<sup>79</sup> *Murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya.<sup>80</sup> *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.<sup>81</sup> *Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun* *bih*/utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.<sup>82</sup>

d) *Rahn* Harta Pinjaman

Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 379.

<sup>78</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 380.

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 381.

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 382.

<sup>81</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 383

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 384.

digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.<sup>83</sup>

e) Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas. Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran.<sup>84</sup> Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.<sup>85</sup> *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.<sup>86</sup> Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.<sup>87</sup>

f) Hak *Rahin* dan *Murtahin*

*Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga.<sup>88</sup> *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.<sup>89</sup>

g) Penyimpanan *Marhun*

*Murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga.<sup>90</sup> Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai<sup>91</sup> Penyimpanan harta gadai tidak boleh

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 385.

<sup>84</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 386.

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 387.

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 388.

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 389.

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 395.

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 396.

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 397.

<sup>91</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 398.

menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.<sup>92</sup> Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.<sup>93</sup> Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.<sup>94</sup>

*h) Penjualan Harta Rahn*

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.<sup>95</sup> Adapun prosedur menjual harta *rahn*, yaitu:

- 1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya;
- 2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah;
- 3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 399.

<sup>93</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 400.

<sup>94</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 401.

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 402.

<sup>96</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 403.

Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi hutang pemberi gadai.<sup>97</sup> Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.<sup>98</sup> Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.<sup>99</sup> Apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya.<sup>100</sup> Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 404.

<sup>98</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 405.

<sup>99</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 406.

<sup>100</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 407.

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 408.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>102</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>103</sup> Yaitu dengan menggali informasi di lapangan atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik gadai syariah di Erah.n.id. Dalam hal penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan. Praktik gadai syariah yang dimaksud peneliti di sini yaitu praktik baik secara *online* maupun *offline* pada proses gadai.

---

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 17.

<sup>103</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 1.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau yang penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.<sup>104</sup> Sedangkan yang dimaksud bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru.<sup>105</sup>

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini, peneliti melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian mengenai praktik gadai syariah di perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan praktik gadai syariah di perusahaan Erah.n.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

---

<sup>104</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), h. 10.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Jalan Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren Blok 1 No 13, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Erah.n.id merupakan gadai syariah *online* pertama di Malang dan juga perusahaan gadai tersebut belum memiliki izin usaha dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

### D. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>106</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada CEO (*Chief Executif Officer*) dan karyawan Erah.n.id sebagai informan. CEO (*Chief Executif Officer*) merupakan seorang pemimpin yang ada di perusahaan *start up* dan bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Adapun *Chief Executif Officer* yang ada di Erah.n.id adalah saudara Jauhar Fikri. Struktur organisasi bawahan dari CEO, salah satunya ada COO (*Chief Operating Officer*) merupakan salah seorang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional suatu perusahaan. Adapun *Chief Operating Officer* yang ada di Erah.n.id adalah Aziz Fathurrahman. Serta beberapa nasabah Erah.n.id diantaranya Syamsuddin, Lisa, Sari.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

---

<sup>106</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti al-Quran dan Hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang gadai yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III 2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III 2002 tentang *Rahn* Emas, serta buku-buku seperti hukum gadai syariah, lembaga keuangan syariah, POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dan langkah ini merupakan hal yang penting dalam penelitian agar data yang dikumpulkan mendapatkan hasil yang valid. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada 3 (tiga) cara untuk melakukan *interview*<sup>108</sup>: (a) Melalui percakapan informal; (b) Menggunakan pedoman wawancara; dan (c) Menggunakan pedoman baku. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-

---

<sup>107</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

<sup>108</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum Cet. III*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 59.

pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).<sup>109</sup>

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan CEO (*Chief Executif Officer*) Erahn.id serta mewawancarai mereka dengan telepon dengan COO (*Chief Operating Officer*) Erahn.id. wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Di dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan salah satu cara untuk melakukan *interview* yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun akan menjadi respondennya adalah CEO (*Chief Executif Officer*) Erahn.id yaitu Jauhar Fikri dan COO (*Chief Operating Officer*) Erahn.id yaitu Aziz Fathurrahman. Serta beberapa nasabah Erahn.id diantaranya Syamsuddin, Lisa, Sari.

b) Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sejenis yang berhubungan dengan praktik gadai syariah. Dokumentasi dilakukan dengan memfoto

---

<sup>109</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

berkas-berkas yang diperlukan seperti nota transaksi surat bukti *rahn*, berita acara serah terima barang, surat kuasa pengambilan jaminan.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data sebagai berikut:<sup>110</sup>

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Dalam teknik ini, peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian praktik gadai dalam perusahaan Erah.n.id untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

---

<sup>110</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

c. Pembuktian (*Verifying*)

Verifikasi atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Dalam hal ini, peneliti melakukan verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat mengenai praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih,

dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.<sup>111</sup> Pada bagian ini peneliti menarik benang merah dan merangkum jawaban dari dua rumusan masalah yang dikemukakan pada bab I serta memaparkan hasil wawancara dengan informan.



---

<sup>111</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, 2015), h. 29.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Erahn.id

Penelitian ini dilakukan di salah satu pegadaian syariah swasta yang ada di Kota Malang yaitu Erahn.id yang terletak di Jalan Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren Blok 1 No 13, Kecamatan Klojen. Berdirinya pegadaian swasta ini memang belum lama dan beroperasi selama hampir satu tahun. Pada tahun 2018, pegadaian ini membuka usaha gadainya. Awal mulanya berawal dari perbincangan dengan teman-temannya yang mana mereka merupakan alumni UIN Maliki Malang Jurusan D3 Perbankan Syariah dan mereka juga pernah magang di bank syariah, berawal dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang belum mengetahui istilah-istilah dalam lembaga keuangan syariah. Dan juga sebagian masyarakat masih belum mengetahui perbedaan lembaga keuangan konvensional dan syariah. Masyarakat masih mengira bahwa lembaga keuangan syariah terkesan ribet, susah untuk mendapatkan pinjaman serta produk-produknya. Sehingga mereka bersepakat untuk membentuk lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan konsep yang mudah. Meskipun awalnya masih di usaha gadai, belum kepada produk-produk lainnya, yang sarannya juga kepada masyarakat milenial yang masih awam akan konsep-konsep keuangan syariah.

Namun, saat ini masyarakat kebanyakan masih belum memanfaatkan Erahn.id melalui teknologi digital. Padahal dengan usaha berbasis *online* ini

justru lebih memudahkan masyarakat. Dan mereka masih memahami bahwa usaha gadai yaitu dengan mereka mendatangi langsung kantornya, hal ini juga karena pemahaman mereka akan pegadaian yang ada pada umumnya. Sayangnya, perusahaan ini masih belum memiliki izin usaha karena masih dalam tahap pemberkasan yang nantinya akan dikirim ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya mereka mengetahui akan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian dan ketika awal-awal berdirinya usaha ini, mereka ingin segera mengurus usahanya. Namun pihak OJK berpendapat bahwa karena usahanya masih baru dan perlu melengkapi beberapa berkas maka dari itu usaha ini dijalani saja sambil melihat produksinya dengan begitu baru bisa dikirimkan ke lembaga OJK.

## **2. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan**

Visi

Menjadi lembaga bisnis yang berdakwah di lingkup global

Misi

1. Mengutamakan kemaslahatan umat
2. Melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan kaidah Islam
3. Memberikan pelayanan maksimal yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
4. Memberikan edukasi mengenai bisnis syariah
5. Meningkatkan pemasaran untuk dapat berdakwah tentang bisnis syariah di lingkup global

## Tujuan

1. Memperoleh profit atau laba dari hasil penyaluran pembiayaan gadai
2. Memperoleh profit atau laba bukan dengan menyulitkan pelanggan
3. Memfasilitasi masyarakat yang ingin belajar tentang bisnis syariah
4. Menyisihkan sebagian hasil usaha untuk dapat membantu memperlecil ketimpangan sosial ekonomi
5. Membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kota Malang, Jawa Timur

### 3. Produk Perusahaan

Adapun produk yang ditawarkan oleh Erah.n.id berupa penyaluran dana diantaranya: gadai syariah (*rahn*) dan investasi syariah. Produk gadai syariah ini memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan menjaminkan barang. Sedangkan produk investasi syariah ini bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Tetapi *return*-nya atau keuntungannya lebih besar daripada deposito yang mana *return*-nya 19% per tahun. Dengan berinvestasi di Erah.n.id ini, para investor bisa mengetahui uang yang mereka investasikan akan dipinjamkan kepada nasabah atas nama siapa, pinjamannya berapa serta produk-produknya apa. Sedangkan deposito di bank pada umumnya, para investor tidak diberi tahu uang mereka akan dipinjamkan kepada nasabah atas nama siapa, serta pinjamannya berapa.

Adapun fitur dan biaya yang tersedia di Erah.n.id adalah :

- a. Memberikan fasilitas pembiayaan modal usaha atau pembiayaan multiguna kepada nasabah

- b. Pembiayaan multiguna harus digunakan untuk keperluan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- c. Maksimal pembiayaan sebesar Rp 5.000.000
- d. Besarnya pembiayaan tergantung besarnya taksiran barang
- e. Jangka waktu maksimal 4 bulan
- f. Pinjaman tanpa buka rekening
- g. Pinjaman bisa cair di rumah
- h. Pencairan juga bisa dilakukan tunai maupun *transfer*
- i. Menerima gadai handphone, laptop, emas, perhiasan, elektronik lainnya
- j. Tidak ada ongkos penaksiran barang
- k. Biaya jasa penitipan dikenakan atas nilai taksiran barang
- l. Besarnya biaya jasa penitipan adalah 0,75 % per minggu.

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan di Erah.n.id:

- a. Kartu identitas (KTP, SIM, KTM, KK)
- b. Mengisi formulir pengajuan melalui *online*

Sedangkan manfaat adanya pembiayaan di Erah.n.id adalah

- a. Proses yang cepat dan mudah
- b. Membantu masyarakat untuk memenuhi modal kerja usaha
- c. Membuat masyarakat *go digital*
- d. Masyarakat menjadi lebih paham tentang ekonomi syariah

#### 4. Fasilitas

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan serta mempermudah kerja dalam rangka mencapai tujuan kerja. Adapun fasilitas yang disediakan di Erahn.id adalah:

a. Layanan *pick up service*

Layanan *pick up service* merupakan layanan menjemput barang yang akan dibuat jaminan serta layanan proses pencairan di tempat yang diinginkan oleh nasabah. Prosedur *pick up service* gadai adalah mengisi form melalui website dan memilih layanan *pick up service* atau bisa *chat* nomor admin yang sudah tertera melalui *website, facebook* maupun *instagram*. Dan layanan *pick up service* untuk wilayah Malang.

b. Layanan konsultasi keuangan syariah

Layanan konsultasi keuangan syariah dibuka untuk siapa saja yang ingin mengkonsultasikan kondisi keuangannya, dan Erahn.id tidak memungut biaya atas itu dengan harapan Erahn.id bisa menolong mereka. Erahn.id juga memberikan edukasi mengenai keuangan agar mereka bisa mengelola keuangan.

#### B. Paparan dan Analisis Data

##### 1. Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id

Erahn.id merupakan satu-satunya perusahaan gadai syariah swasta yang berbasis digital atau *online* yang berada di wilayah Malang. Erahn.id menawarkan dua produk diantaranya produk gadai syariah dan investasi syariah. Mengenai produk gadai syariah yaitu memberikan pinjaman dana kepada

nasabah dengan menjaminkan barang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggolongkan beberapa bagian pembahasan mengenai praktik gadai syariah dalam perusahaan Erahn.id.

#### 1) Prosedur pemberian gadai syariah

Proses pengajuan gadai bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem *online* maupun *offline*. Seperti yang diketahui bahwa pengajuan secara *online* yaitu nasabah mengajukan gadai melalui media elektronik dengan jaringan internet yaitu dengan mengakses di *website* Erahn.id. Sedangkan pengajuan gadai secara *offline* yaitu dengan nasabah datang langsung ke kantor dengan membawa barang jaminannya. Seperti yang diungkapkan oleh informan Pimpinan Erahn.id, Mas Jauhar Fikri mengatakan:

Kalau sebenarnya basisnya itu ada di *online*, di tim ini pinginnya itu menjangkau masyarakat tanpa perlu datang ke kantor, kan konsepnya sudah digital. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang konsep digital itu, lebih cenderung kalau gadai itu harus datang ke tempatnya, otomatis banyak yang datang ke kantor. Jadi sisi *offline*-nya itu nasabah langsung datang ke kantor. Kalau sisi *online*-nya mereka langsung kontak admin, request untuk proses di tempatnya atau janji ketemuan dimana, itu bisa. Jadi lebih fleksibel. Syaratnya sama.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erahn.id merupakan gadai syariah yang berbasis digital yang proses pengajuannya bisa dengan cara *online* atau menghubungi kontak admin. Namun bisa juga dengan cara *offline* yaitu nasabah datang langsung ke kantor Erahn.id.

Adapun cara pengajuan gadai di Erahn.id dengan cara *online*, sebagai berikut:<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>113</sup> Erahn.id.

1. Pilih kategori barang yang akan anda gadaikan di beranda *website* Erah.n.id.
2. Kemudian anda akan ditampilkan formulir pengisian data. Jangan lupa isi form sesuai produk yang anda ajukan untuk digadaikan. Dan klik “submit” untuk proses pengajuan.
3. Tunggu konfirmasi dari admin untuk pengajuan anda via email atau telephone.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Mas Jauhar Fikri, yang mengatakan:<sup>114</sup>

Jadi setelah mengisi di web, nanti akan langsung dihubungi sama adminnya. Konfirmasi pinjamannya sekian taksirannya sekian, kalau *deal* bisa proses di tempatnya langsung.<sup>115</sup>

Selain dengan cara tersebut nasabah juga bisa memilih dengan cara *offline*:

1. Hubungi nomor telepon admin Erah.n.id dan datanglah ke kantor Erah.n.id dengan membawa barang yang akan anda gadaikan.  
Alamat kami: Jl. Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren Blok 1 Nomor 13 Malang. Nomor telepon: 081336521674.
2. Isi formulir pengajuan dan penuhi persyaratan yang telah ditentukan di kantor Erah.n.id.
3. Jika semua telah terpenuhi, pinjaman anda akan langsung cair. Erah.n.id solusi dana cepat, tanpa riba tanpa ribet.


Prosedur pemberian gadai pada umumnya sama dengan pegadaian yang ada.

Namun setiap pegadaian memiliki beberapa ketentuan yang berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kondisi pegadaianya.

<sup>114</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>115</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

Berikut proses dalam pemberian gadai syariah di Erahn.id yang diolah peneliti.



Gambar 1. Proses dalam pemberian gadai syariah di Erahn.id

Keterangan:

- Menyerahkan fotokopy KTP/Kartu identitas diri.
- Marhun* (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis).
- Nasabah memberikan barang jaminan kepada Erahn.id. Tujuannya agar barang bisa ditaksir dengan melihat kondisi barangnya terlebih dahulu.
- Penaksiran barang. Besarnya *marhun bih* dihitung berdasarkan besaran pinjaman dari setiap kategori barang dikali nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang.
- Menandatangani akad *qardh* dan *ijarah* pada Surat Bukti *Rahn* yang dilakukan saat bertransaksi *rahn*. Sebelumnya ada pembacaan akad *ijarah* terlebih dahulu. Apabila *rahn* menyetujui maka lanjut pada

pembacaan akad *qardh*. Pembacaan akad-akad tersebut dilakukan oleh petugas kasir Erah.n.id.

- f. Membayar biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Biaya administrasi dibebankan kepada *rahin*. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan dan di akhir pelunasan pinjaman.
- g. Biaya penitipan dan pemeliharaan. Biaya penitipan dan pemeliharaan adalah jasa pengelolaan *marhun* yang disebut *ijarah*. Jasa pengelolaan *marhun* ini dipungut sebagai sewa tempat *marhun* milik *rahin* dan biaya pemeliharaan selama digadaikan.
- h. Proses penyerahan barang jaminan oleh *rahin* kepada *murtahin* untuk penjaminan agar memperoleh dana pinjaman. Dalam hal ini, juga dimuat secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang telah disediakan oleh Erah.n.id.
- i. Pencairan dana oleh Erah.n.id kepada nasabah atau *rahin*.

Pada intinya dalam proses gadai yang telah dijelaskan di atas baik yang dilakukan secara *online* dan *offline* adalah sama. Yang membedakan hanyalah proses pengajuannya, untuk *online* pengajuan gadai dilakukan di *website* Erah.n.id.

Berikut proses gadai yang dilakukan secara *online* yang dikelola peneliti:

- a. Nasabah mengakses *website* Erah.n.id.

- b. Memilih kategori barang yang akan digadaikan.
- c. Kemudian akan ditampilkan formulir pengisian data. Dan isilah sesuai produknya. Form pengajuannya meliputi, nama, alamat, email, nomor hp, merk, tipe, nominal gadai, jangka waktu, foto produk, foto KTP.
- d. Setelah mengisi form tersebut. Maka klik “*submit*”
- e. Tunggu konfirmasi dari admin untuk pengajuan via *email* atau *telephone*.
- f. Setelah itu, *rahin* dapat memanggil jasa pengambilan *marhun* atau menggunakan layanan *pick up service* dengan menghubungi nomor *telephone* yang telah disediakan.
- g. Serah terima barang gadai kepada *murtahin*.
- h. Pencairan dana oleh Erah.n.id kepada *rahin*.

Berkaitan dengan harta gadai/barang jaminan, Erah.n.id memberikan kategori barang yang dapat digadaikan, diantaranya: *handphone*, kamera, logam mulia, perhiasan atau emas, laptop dan barang elektronik lainnya dan Erah.n.id tidak menyediakan untuk pengadaian barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Kepemilikan barang jaminan tidak dipertanyakan oleh *murtahin* atau Erah.n.id, karena selama barang jaminan itu dipegang oleh *rahin* atau nasabah maka barang itu telah menjadi miliknya dan tidak menjadi persoalan apakah barang tersebut masih kredit atau hasil curian. Hal tersebut dijelaskan oleh Mas Jauhar Fikri yang mengatakan:<sup>116</sup>

Sebenarnya kalau urusan barang bukan harus jadi miliknya, barang apapun ketika dipegang orangnya itu tidak ada permasalahan karena kita tidak

---

<sup>116</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

masak harus ditanyain pak ini barangnya dari nyuri ya kan gak enak ke nasabahnya. Yang penting barangnya dibawa nasabahnya dan pas orangnya ngajukan atas nama orang itu, kalau semisal ada kenapa-kenapa dengan barangnya kita bisa kroscek langsung ke orangnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan barang nasabah tidak dipermasalahkan selama barang tersebut dipegang oleh nasabah.

Pada proses penaksiran barang, jadi setelah nasabah mengisi persyaratan dalam *website*, dan mendapat konfirmasi dari pihak Erah.n.id, maka barangnya dapat dijamin dengan ditaksir terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan oleh

Mas Jauhar:

Kalau *online* itu gini, orangnya nge-foto barangnya dan jelasin spesifikasi dan kondisi misal minus apa. Lah nanti itu dikasih taksiran awal. Lalu, kita datang ke orangnya dan liat barangnya, ternyata minusnya banyak. Itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi taksirannya bisa berubah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila nasabah mengajukan secara *online*, proses penaksiran barangnya berupa penaksiran awal untuk selanjutnya dikonfirmasi ke nasabah. Taksiran barangnya bisa berubah sesuai kondisi asli barangnya saat dilihat oleh Erah.n.id.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh nasabah Sari terkait penaksiran barang, menyebutkan bahwa:<sup>117</sup>

Kan kalau pengajuan *online* barangnya masih belum bisa diserahkan, jadi kita memfoto barangnya mbak biar nanti bisa ditaksir sama Erah.n.id nya. Kalau proses penaksirannya saya nggak tau gimana, yang pasti Erah.n.id punya sistemnya sendiri.

<sup>117</sup> Sari, *wawancara* (Malang, 24 Oktober 2019)

Proses penyerahan barangnya yaitu dengan nasabah datang ke kantor dan membawa harta gadainya atau pihak Erah.n.id yang mendatangi tempat nasabah tersebut. Hal tersebut diungkapkan Mas Jauhar Fikri yang mengatakan:

Diproses di tempat, jadi *online* nya ini bukan karena bisa luar Malang. Karena Erah.n.id di Malang. Semisal luar malang, karena bisa gadai *online* nih, barangnya dikirimkan paket, maka tidak seperti itu. Jadi masih mengcover wilayah Malang. Orangnya mengisi di web, lalu dikasih konfirmasi oleh admin terkait taksiran jika orangnya setuju. Maka Erah.n.id datang ke tempat orangnya untuk proses barangnya dan pencairan dana langsung di tempat orangnya.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erah.n.id hanya menjangkau masyarakat Malang untuk proses gadai syariah meskipun berbasis *online*.

Jadi, nasabah bisa menyerahkan barangnya melalui jasa pemanggilan atau menggunakan layanan *pick up service* dengan menghubungi pihak Erah.n.id, dan layanan *pick up service* tersebut dipungut biaya, menurut Mas Jauhar Fikri mengatakan bahwa:<sup>119</sup>

Sementara ini ada biayanya, untuk wilayah Malang itu 10 ribu wilayah Kota Malang. Kalau tarifnya kita sesuaikan dengan tarif ojek *online*, tapi ada potongan. Kalau ojek *online* kan ada biaya untuk *driver* nya. Semisal harusnya sini ke singosari 20 ribu, ternyata kalau via ojek *online* 25 ribu, maka 5 ribunya untuk *driver* nya untuk ongkosnya. Kalau kami tidak ada 5 ribunya (biaya driver), jadi langsung dipotong. Sesuai tarif perjalanan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa biaya layanan *pick up service* ditentukan berdasarkan lokasi nasabahnya. Dan biaya layanan tersebut berbeda dengan biaya menggunakan ojek *online*.

<sup>118</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>119</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh nasabah Erahn.id terkait penyerahan barang, Mas Syamsuddin menyebutkan bahwa:<sup>120</sup>

Kalau menyerahkan barangnya bisa dua cara mbak, yang pertama kita bisa ke kantornya. Lah yang ke dua ini pake layanan *pick up servise*, jadi enak kalau pakai layanan ini nggak perlu datang ke kantor. Tapi nanti kita terlebih dahulu menghubungi nomor adminnya, biar nanti bisa ketemuan dimana buat jemput barangnya. Dan itu ada biayanya.

Namun perlu diketahui, bahwa barang yang ditaksir yaitu ketika barang sudah ada di pihak penerima gadai meskipun prosesnya *online*, Mas Jauhar Fikri mengatakan bahwa:

Ketika barang sudah ada. Jadi di *online* itu, taksiran awal, ini tipe nya seperti ini harga pasarnya sekian sampai sekian rata-ratanya. Jadi kemungkinan dapat sekian sampai sekian. Kalau orangnya setuju nanti ditaksir langsung barangnya, dilihat langsung, dianalisa langsung, maka akan tahu ternyata harga barangnya sekian. Kalau *deal* akan diproses.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika menggunakan proses *online*, Erahn.id hanya memberikan perkiraan sementara terhadap taksiran barangnya.

Proses penaksiran yang dilakukan oleh Erahn.id yaitu dengan melihat harga pasar. Ada metode-motede khusus perhitungan untuk menentukan taksiran yang sesuai dengan kondisi barangnya. Mereka akan mengecek semua harga pasar lalu dianalisa, jadi mereka menentukan harga taksirannya juga sesuai dengan kondisi barangnya. Pihak yang melakukan penaksiran barang (juru taksir) masih belum memiliki sertifikat khusus dan memang mereka belum mesyaratkan akan kriteria khusus penaksir, bisa dikatakan tim internal Erahn.id yang melakukan

---

<sup>120</sup> Syamsuddin, *wawancara* (Malang, 25 Oktober 2019)

sendiri penaksiran barangnya. Kecuali jika sudah dalam hal yang profesional, mereka akan mewajibkan penaksir bersertifikat.

Setelah barang jaminan ditaksir kemudian *murthain* atau perusahaan Erah.n.id memberikan pinjaman kepada *rahin* atau nasabah. Besaran pinjaman setiap kategori barang jaminan berbeda-beda, untuk barang elektronik 50-60%, emas perhiasan 7-80% sedangkan logam mulia 18-19 %.<sup>121</sup> Dengan demikian setelah proses penaksiran selesai maka Erah.n.id akan memberikan uang pinjaman berdasarkan kategori barang jaminan kepada nasabah.

Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak menutupi seluruh biaya dalam operasionalnya. Oleh karena itu untuk menghindari unsur *riba* dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayadah*, dan akad *musyarakah*.<sup>122</sup> Transaksi gadai syariah yang dilakukan perusahaan Erah.n.id dalam *rahn* menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dalam penjelasan mengenai akad *qardh* dan akad *ijarah* sudah dituangkan secara tertulis dalam Surat Kuasa Pengambilan Jaminan yang disediakan oleh

---

<sup>121</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>122</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, h. 51.

*murtahin* atau perusahaan Erahm.id. Mas Jauhar menyampaikan berkaitan akad-akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah, bahwa:<sup>123</sup>

Jadi *rahn* itu akad yang tidak bisa berdiri kalau tidak ada dukungan dari *qardh* dan *ijarah*. Jadi akad di *rahn* itu *qardh* dan *ijarah*. Karena ada dua akad tidak bisa langsung dijadikan satu kali transaksi, jadi harus ada dua kali transaksi. Transaksi pertama, misal ada nasabah mau gadai, dari pihak Erahm yang menawarkan ke orangnya, pak buk kalau semisal gadai kami menawarkan untuk penyewaan atau penitipan barang jaminan, ada dirawat barang jaminannya ada biayanya menggunakan akad *ijarah* jual beli jasa. Setelah *deal* orangnya pas minjem kita bisa kasih pinjaman ke orangnya menggunakan akad *qardh*. Jadi ada dua kali transaksi dan dua kali akad, bukan dua kali akad dalam satu kali transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erahm.id menggunakan beberapa akad pada *rahn* yaitu akad *ijarah* dan *qardh*. Namun dua akad tersebut tidak dilakukan dalam satu transaksi melainkan dua kali transaksi.

## 2) Pertanggungjawaban Erahm.id atas barang jaminan

Usaha Erahm.id dalam menjaga keamanan dan keselamatan barang jaminan dengan adanya penepatan khusus untuk masing-masing barang jaminan. Adanya mekanisme pemeliharaan khusus terhadap barang jaminan, misalnya barang elektronik, harus dihidupkan rutin minimal berapa hari sekali. Jadi ada beberapa metode untuk merawat barangnya dan ada perlakuan khusus masing-masing barang.<sup>124</sup>

Tanggung jawab yang dilakukan pihak Erahm.id apabila barang jaminan terjadi kerusakan, hilang atau sebagainya, yaitu berkewajiban untuk memperbaiki barangnya dan mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, hal ini

<sup>123</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>124</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

juga bisa merugikan pihak Erahn.id sendiri namun itu sudah menjadi resiko. Mas

Jauhar mengatakan bahwa:<sup>125</sup>

Misal nasabah mengambil ternyata barangnya rusak, Erahn.id berkewajiban untuk memperbaiki barangnya karena di akad perjanjiannya kan jelas ada jasa pemeliharaan barang. Kalau semisal barangnya diambil rusak, Erahn.id berkewajiban untuk memperbaiki barangnya sampai normal kembali. Pernah kejadian seperti itu, dan memang jadi rugi Erahn.id nya karena biaya pemeliharannya itu tidak sebanding dengan biaya pengantiannya/biaya servisnya karena ternyata rusak lcdnya, lcd 500 ribu biaya pemeliharannya cuma 30-40 ribu, otomatis Erahn.id rugi disana, itu memang sudah resiko.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erahn.id berkewajiban untuk memperbaiki barang jaminan milik nasabah apabila terdapat kerusakan, hal tersebut berdasarkan akad perjanjiannya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh nasabah Erahn.id terkait pertanggungjawaban Erahn.id terhadap barang yang rusak, Lisa mengatakan bahwa:<sup>126</sup>

Kalau pemeliharaan barangnya diserahkan sama Erahn.id. Meskipun nggak ada asuransinya. Karena Erahn.id itu menawarkan bahwa dia menyewakan tempat dan pemeliharaan barangnya. Jadi kita membayar jasanya. Sejauh ini barang yang saya titipkan aman tidak hilang. Meskipun ada barangnya seperti laptop itu layarnya rusak. Maka saya minta ganti rugi kepada Erahn.id.

Sebelum nasabah membawa barangnya, nasabah dipersilahkan untuk mengecek barang jaminannya terlebih dahulu. Apakah sama ketika diajukan. Apabila barangnya dibawa pulang terlebih dahulu kemudian rusak, maka bukan menjadi tanggungjawab Erahn.id. karena kemungkinan itu akibat kelalaian nasabah saat membawa barangnya atau ketika menggunakan barangnya di

<sup>125</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>126</sup> Lisa, *wawancara* (Malang, 25 Oktober 2019)

rumah. Kecuali ketika di cek di tempat Erah.n.id langsung ternyata barangnya rusak, maka akan diperbaiki oleh pihak Erah.n.id.

### 3) Biaya-biaya dalam gadai syariah

Biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada nasabah terdiri dari dua hal yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat atau jasa titip (*ujrah*). Biaya administrasi besarnya 35 (tiga puluh lima) ribu. Biaya administrasi ini dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai dan di akhir pelunasan.

Biaya sewa tempat merupakan *ujrah* dari sewa tempat untuk penyimpanan barang jaminan. Biaya sewa tempat meliputi biaya pengamanan, biaya pemeliharaan barang jaminan. Biasanya pada pegadaian terdapat biaya asuransi, namun dalam perusahaan Erah.n.id ini tidak ada biaya asuransi sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau rusak maka pihak Erah.n.id yang mengganti barang jaminan tersebut. Maka dari itu Erah.n.id mengadakan biaya pemeliharaan untuk menjamin barang yang dititipkan. Seperti yang diungkapkan Mas Aziz bahwa:<sup>127</sup>

Adanya biaya pemeliharaan kak. Karena takut kenapa napa dengan barangnya, maka kami adakan biaya pemeliharaan untuk menjamin barang yang dititipkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erah.n.id mengadakan biaya pemeliharaan bagi nasabah, tujuannya untuk menjamin barang yang dititipkan.

Untuk besarnya biaya sewa tempat atau jasa titip yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Erah.n.id ini tergantung dari nilai taksiran barang. Semakin

<sup>127</sup> Aziz Fathurrahman, *wawancara* (Malang, 4 Juli 2019).

tinggi nilai barang maka semakin tinggi risikonya sehingga biayanya juga semakin besar. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan menggunakan persentase sebesar 2,4% dari nilai taksiran untuk semua kategori barang.<sup>128</sup> Penentuan biaya *ujrah* dihitung perbulan, apabila sebelum satu bulan sudah dilunasi utangnya maka ada diskon biaya *ujrah*. Contohnya: Bang Zaidun mau menggadaikan laptop kemudian ditaksir seharga 2 (dua) juta oleh tim Erah.n.id maka dengan ketentuan maksimal pinjaman 50% dari harga taksiran (bagi barang elektronik), bang Zaidun berhak memperoleh pinjaman 1 (satu) juta, dengan jasa titip 30 ribu per bulan. Kemudian kalau bang Zaidun ingin meminjam 500 ribu, maka jasa titip yang dibayarkan tetap 30 ribu. Erah.n.id tidak mengambil tambahan dari pinjaman melainkan menghitung manfaat dan risiko barang. Pembayaran biaya sewa tempat (*ujrah*) ini dibayarkan diakhir ketika dilakukan pelunasan hutang. Mas Aziz mengatakan bahwa biayanya tergantung dari nilai taksiran barang kak, dihitungnya per bulan.<sup>129</sup>

#### 4) Pelunasan pinjaman

Pelunasan pinjaman di Erah.n.id bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara mencicil. Pelunasan tidak harus dilakukan saat jatuh tempo tetapi bisa juga dibayarkan sebelum jangka waktu berakhir. Mas Jauhar mengatakan bahwa:<sup>130</sup>

Untuk mekanisme cicilan tidak ada di sini jadi langsung bisa dibayar pada saat jatuh tempo semisal udah perjanjian akad melunasi selama 4 bulan. Jatuh tempo 4 bulan tersebut dilunasi sekalian bayar biaya pemeliharaan.

<sup>128</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 5 Juli 2019)

<sup>129</sup> Aziz Fathurrahman, *wawancara* (Malang, 4 Juli 2019)

<sup>130</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada mekanisme membayar utang nasabah, namun nasabah bisa mencicil atau membayar lunas pada saat jatuh tempo.

#### 5) Penjualan barang jaminan

Apabila nasabah belum bisa melunasi ada beberapa solusi yang Erah.n.id tawarkan, yaitu: pertama diperpanjang dan yang kedua penjualan barang. Sebagaimana yang dikatakan Mas Jauhar bahwa:

Ketika ada nasabah belum bisa melunasi ada beberapa solusi yang kami tawarkan, yang pertama diperpanjang, semisal nasabah di Erah.n.id maksimal kan 4 bulan, ternyata nasabahnya mengambil selama 2 bulan, belum bisa melunasi selama 2 bulan, maka bisa diperpanjang lagi selama 2 bulan. Dan kalau cashnya sudah 4 bulan belum bisa melunasi, kami kasih toleransi waktu 2-3 minggu. Kalau semisal belum bisa melunasi, kami kasih pilihan mau dijual sendiri barangnya atau dijualkan Erah.n.id. jadi ditanyakan dulu ke nasabahnya. Pak bu ini belum bisa dilunasi, barangnya bisa dijual, dijual sendiri atau dijualkan Erah.n.id. kalau dijualkan Erah.n.id ada biaya jasa penjualan, kalau semisal dijual sendiri tidak apa-apa dijual sendiri, tapi kami batasi waktu 1 minggu. Ketika dijualkan sendiri, barangnya tidak dibawa nasabahnya tapi dibawa Erah.n.id janji ketemunya ada di kantor Erah.n.id. kalau semisal nasabah minta dibantu dijualkan Erah.n.id, Erah.n.id nanti bisa mengambil biaya jasa penjualan barangnya.<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erah.n.id memberikan penawaran ketika nasabah belum bisa melunasi hutangnya. Pertama, adanya perpanjangan waktu untuk melunasi, namun hanya bisa diambil sisa waktu dari batas maksimal peminjaman 4 (empat) bulan. Apabila nasabah masih belum bisa melunasi maka penawaran terakhir yaitu penjualan. Penjualan bisa dilakukan oleh Erah.n.id atau nasabah namun dengan beberapa ketentuan.

Pada perusahaan Erah.n.id apabila terdapat penggadai yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistem yang digunakan

<sup>131</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019).

sistem penjualan bukan sistem lelang. Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan penjualan barang jaminan yaitu: memberikan peringatan melalui telepon atau via *whatsapp* (WA). Erah.n.id diwajibkan untuk menghubungi para nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Nasabah Erah.n.id, Syamsuddin juga mengungkapkan terkait pelelangan bahwa:<sup>132</sup>

Waktu itu saya belum bisa bayar tepat waktu, jadi emang dikasih tau sama Erah.n.id bahwa untuk segera dilunasi karena waktu pelunasannya mau habis. Saya dikasih taunya pakai WA, terus dihubungi lagi pakai telepon. Kemudian saya nggak dihubungi lagi. Paling tidak saya masih dikasih waktu lagi. Barangnya langsung dijual sama Erah.n.id. Lah kalau dihitung-hitung saya bisa rugi, soalnya saya pinjamannya nggak seberapa sama barangnya yang dijual

Erah.n.id memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang belum bisa melunasi hutangnya dengan memberikan waktu toleransi kepada nasabahnya agar bisa melunasi hutangnya. Waktu toleransi yang diberikan selama sisa waktu dari batas maksimal peminjaman 4 (empat) bulan. Jadi kalau nasabahnya meminjam dengan tempo waktu 2 (dua) bulan, maka bisa memperpanjang selama 2 (dua) bulan lagi. Apabila masih belum bisa membayar, maka Erah.n.id memberikan toleransi waktu pelunasan selama 2-3 minggu.

Penjualan yang dilakukan oleh Erah.n.id bertujuan untuk pelunasan utang nasabah. Proses penjualannya yaitu biasanya penjualannya via forum jual beli, jadi semua channel bisa dimasuki untuk penjualan. Misal jual beli di facebook, olx, bukalapak dan sebagainya, atau diiklankan, dijualkan langsung datang ketemu sama orang tanya ke konter. Biaya bantu penjualannya sebesar Rp

---

<sup>132</sup> Syamsuddin, *wawancara* (Malang, 25 Oktober 2019)

100.000 (seratus ribu rupiah). Sedangkan mengenai penentuan harga jual barang, Mas Jauhar mengatakan bahwa:<sup>133</sup>

Jadi kalau semisal macet, itu bukan pindah hak milik, jadi masih tetap milik orangnya. Misal ingin dijual, itu yang menentukan harganya orangnya. Jadi ditanyain mau buka harga berapa kami bantu jual. Misal mau buka harga 1 juta, ya kita buka harga 1 juta. Ternyata masih belum kejual, kami konfirmasi lagi ke pihak nasabah. Ternyata belum kejual, kami turunkan harganya ya. Jadi atas dasar ketentuan bersama. Jadi sistemnya bukan dilelang, kalau dilelang kami yang menentukan sepihak harganya. Kita hanya bantu menjual barang gadai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Erah.n.id bukan menggunakan sistem lelang, melainkan membantu penjualan barang apabila telah jatuh tempo. Sedangkan penentuan harga jualnya ditentukan menurut nasabah. Pada dasarnya berdasarkan ketentuan bersama antara Erah.n.id dengan nasabah.

Sedangkan apabila nasabah ingin menjualkan barangnya sendiri tanpa bantuan Erah.n.id maka diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang telah ada. Mas Jauhar mengungkapkan bahwa:

Jadi semisal nasabahnya tidak bisa bayar. Itu ditanyain, mau dibantu jual atau dijual sendiri. Kalau dijual sendiri, kita kasih fotonya. Terus orangnya jual sendiri, tapi barang dan transaksinya di sini (kantor Erah.n.id).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan bagi nasabah yang ingin menjual barangnya, Erah.n.id hanya memberikan foto kondisi barangnya. Sedangkan barang dan transaksi penjualannya dilakukan di tempat Erah.n.id.

Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk membayar biaya administrasi, biaya penjualan barang, biaya pemeliharaan dan pinjamannya.

---

<sup>133</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 5 Juli 2019)

Apabila ada uang kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan ke nasabah. Dan cara pengembaliannya tergantung kebutuhan nasabah, bisa dengan cara transfer ke rekening banknya atau bisa dengan *cash* dengan datang ke kantor atau nasabah yang meminta pihak Erah.n.id untuk datang ke tempat nasabahnya. Dan apabila pada proses pelunasan hutang ternyata kurang, maka Erah.n.id akan menagih pembayaran utang kepada nasabah. Kalau semisal nasabahnya tidak bisa dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya, maka Erah.n.id yang dirugikan karena utang nasabah masih kurang untuk melunasinya.<sup>134</sup>

#### 6) Pengambilan barang jaminan

Pengambilan barang jaminan dilakukan dengan membawa Surat Bukti *Rahn*, Berita Acara Serah Terima Barang, dan nota transaksi. Apabila pengambilan diwakilkan maka wajib mengisi Kuasa Pengambilan Jaminan dan membawa KTP asli.<sup>135</sup>

## 2. Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erah.n.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Gadai

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan sebagaimana termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn*. Gadai syariah atau *rahn* merupakan menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas piutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. Setelah peneliti cermati

<sup>134</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>135</sup> Ketentuan akad dalam Surat Bukti Rahn.

dari hasil wawancara dengan narasumber di Erahn.id dalam operasional gadai syariah yaitu peminjaman uang oleh pemberi gadai (*rahn*) disertai barang jaminan yang diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*). Berikut hasil analisis dari data yang diperoleh, penulis menggolongkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV tentang *rahn*.

#### 1) Rukun dan Syarat *Rahn*

Hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal praktik gadai syariah. Dalam praktiknya di Erahn.id bahwa nasabah sebagai pemberi gadai melakukan akad gadai kepada penerima gadai yaitu Erahn.id untuk memperoleh pinjaman hutang setelah sepakat maka nasabah menyerahkan barang gadainya. Akad tersebut dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan lalu kemudian dikuatkan dengan tulisan yang tertuang dalam dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Erahn.id. Dokumen-dokumen tersebut berupa *Surat Bukti Rahn*, Berita Acara Serah Terima Barang. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 373 ayat 1 yang menyatakan “rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *râhin*, *marhûn*, *marhûn bih*, akad.”

Mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan dengan menggunakan 6 akad, hal itu bergantung kepada tujuan pemanfaatan *marhûn bih*. Keenam akad tersebut adalah (1) akad sosial *qardhul hasan*; (2) akad jasa titipan atau sewa (*ijarah*); (3) akad *rahn*; (4) akad *mudharabah*; (5) akad *ba’i muqayyadah*; dan

(6) akad *musyarakah amwal al-‘inan*.<sup>136</sup> Transaksi gadai syariah yang dilakukan di Erahn.id menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Erahn.id menawarkan akad *ijarah* kepada nasabah, bahwa Erahn.id menjual jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang dan terdapat biaya yang harus dibayar. Apabila nasabah menyetujui akad tersebut, maka Erahn.id dan nasabah bisa melanjutkan akad *qardh*. Erahn.id akan memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai kesepakatan. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373 ayat 2 bahwa “dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.”

Akad dalam gadai syariah antara pihak Erahn.id dengan nasabah dituangkan secara lisan lalu diperkuat dengan tulisan berupa Surat Bukti *Rahn*. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES Pasal 373 ayat 3 “akad yang dimaksud dalam ayat 1 di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.” Adapun proses pengajuan dapat dilakukan dengan cara *online* atau *offline*. Untuk pengajuan secara *offline* yaitu nasabah mendatangi langsung ke kantor Erahn.id, sedangkan secara *online* yaitu nasabah mengisi form pengajuan yang telah disediakan di *website* Erahn.id. Dalam proses pengajuan gadai syariah, mewajibkan nasabah untuk menyerahkan KTP atau SIM. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan KHES Pasal 374 yaitu “para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum”.

---

<sup>136</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, h. 73.

Mengenai barang gadai (*marhûn*), Erah.n.id telah menentukan kategori barang yang dapat digadaikan diantaranya: *handphone*, kamera, logam mulia, perhiasan, laptop dan barang elektronik lainnya. Dan dalam proses pengajuan secara *online*, terlebih dahulu nasabaah harus memilih kategori barang yang akan digadaikan selanjutnya nasabah diminta untuk mengisi merk, tipe dan foto produknya. Kemudian apabila nasabah telah mendapatkan konfirmasi dari admin maka pihak Erah.n.id dapat mengambil barang jaminan, dengan melalui layanan *pick up service* atau pengambilan barang di tempat nasabah. Tentunya barang-barang tersebut bernilai dan dapat diserahkan-terimakan. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan syarat barang yang digadaikan menurut KHES dalam Pasal 376 ayat 1, “*marhûn* harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan”. Artinya bernilai yaitu dapat diperjual belikan. sehingga kriteria barang gadai yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam transaksi yang dilakukan secara langsung atau *offline*, yaitu *rahin* membawa *marhun* ke kantor Erah.n.id untuk dijaminkan. Sedangkan dalam proses secara *online*, pihak Erah.n.id atau *murtahin* yang akan mendatangi ke tempat *rahinnya* langsung, yaitu dengan *rahin* melakukan jasa pemanggilan atau *pick up service* untuk pengambilan *marhun*. Proses serah terima barang jaminan ini juga dimuat secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Sehingga barang jaminan tersebut selanjutnya dikuasai oleh penerima gadai atau Erah.n.id. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi aturan dalam KHES

pasal 375 bahwa “akad *rahn* sempurna apabila *marhûn* telah dikuasai oleh *murtahin*” dan juga Pasal 376 ayat 2, “*marhûn* harus ada ketika akad dilakukan”.

## 2) Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* disebutkan bahwa “*murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhûn* (barang) sampai semua utang *râhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi”. Pada praktiknya, setelah barang jaminan berada di pihak Erah.n.id maka Erah.n.id sebagai *murtahin* berhak untuk menahan *marhûn* (barang yang digadaikan) dengan menempatkannya pada tempat penyimpanan khusus sesuai dengan kategori barangnya, dan penahanan *marhûn* tersebut sampai semua utang *râhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada saat melakukan akad ada kejelasan batas waktu (jatuh tempo) yang diinginkan pemberi gadai dengan maksimal 4 (empat) bulan. Sehingga Erah.n.id berhak untuk menuntut pembayaran hutang kepada *râhin* ketika masih ada harta yang dijaminkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES Pasal 386 ayat 1 “*murtahin* mempunyai hak menahan *marhûn* sampai *marhûn* *bih* dibayar lunas”. Dan Pasal 387 “adanya *marhûn* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang”.

## 3) Hak *Râhin* dan *Murtahin*

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *Rahn* bahwa “*marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*. Pada prinsipnya, *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dalam praktik gadai syariah di Erah.n.id,

Erahn.id sebagai *murtahin* tidak memanfaatkan *marhun* untuk keperluan pribadi melainkan hanya melakukan penyimpanan dan pemeliharaan *marhûn* sehingga ada pembiayaannya. Dan hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn* bahwa *râhin* menyetujui adanya akad *ijârah*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KHES Pasal 396 “*murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* tanpa seizin *râhin*.”

#### 4) Penyimpanan Harta *Rahn*

Berkaitan dengan penyimpanan *marhun* (barang jaminan), Erahn.id sebagai penerima gadai wajib untuk menyimpan barang jaminan milik nasabah. Usaha Erahn.id dalam menjaga keamanan dan keselamatan barang jaminan dengan adanya penempatan khusus untuk barang jaminan artinya tidak disembarangan tempat dan masing-masing ada tempat khususnya sendiri-sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 397, “*murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhûn* atau pada pihak ketiga”.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* disebutkan bahwa “pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*”. Upaya Erahn.id dalam pemeliharaan barang jaminan yaitu dengan adanya mekanisme pemeliharaan khusus terhadap barang jaminan, misalnya barang elektronik,

harus dinyalakan rutin minimal berapa hari sekali. Jadi ada beberapa metode untuk merawat barangnya dan ada perlakuan khusus masing-masing barang.<sup>137</sup>

Erahn.id tidak memberikan biaya asuransi maka dari itu Erahn.id menjual fasilitas sewa tempat agunan dan jasa pemeliharaan agunan, hal ini menggunakan akad *ijârah*. Erahn.id menawarkan akad *ijârah* kepada *râhin* apabila *râhin* setuju maka *râhin* harus membayar biaya penyewaan tempat dan biaya pemeliharaan barang tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn*. Untuk besarnya biaya sewa tempat atau jasa titip yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Erahn.id ini tergantung dari nilai taksiran barang. Semakin tinggi nilai barang maka semakin tinggi risikonya sehingga biayanya juga semakin besar. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan menggunakan persentase sebesar 2,4% dari nilai taksiran untuk semua kategori barang.<sup>138</sup> Penentuan biaya *ujrah* dihitung perbulan, apabila sebelum satu bulan sudah dilunasi utangnya maka ada diskon biaya *ujrah*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KHES dalam Pada pasal 401, “pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad”.

##### 5) Penjualan Harta *Rahn*

Berkaitan dengan penjualan harta *rahn*, dalam praktik gadai di Erahn.id, ketika nasabah belum bisa melunasi hutangnya, Erahn.id memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya, diantaranya

<sup>137</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>138</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 5 Juli 2019)

menawarkan untuk memperpanjang waktu pinjamannya yaitu selama sisa waktu dari batas maksimal peminjaman artinya apabila nasab telah mendapatkan masa peminjaman selama 4 (empat) bulan maka tidak bisa diperpanjang hanya diberi toleransi waktu selama 2-3 minggu. Misalnya, nasabah dalam akad peminjamannya selama 2 bulan dan belum bisa melunasi sampai batas waktu tersebut, maka ada waktu perpanjangan lagi selama 2 bulan untuk melunasi hutangnya. Jika sudah diberi waktu toleransi namun nasabah masih belum bisa melunasi, Erah.n.id akan melakukan penjualan. Erah.n.id akan menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah bahwa boleh memilih penjualan barang gadai dilakukan oleh nasabah sendiri atau dijual oleh Erah.n.id. Erah.n.id membolehkan nasabah untuk menjual barangnya berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Erah.n.id hanya memberikan berupa foto barangnya. Untuk transaksi dan barangnya dilakukan di tempat Erah.n.id. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 402, “apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya”. Meskipun dalam ketentuan KHES tersebut tidak dinyatakan bahwa pemberi gadai boleh menjual harta gadainya apabila telah jatuh tempo.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* disebutkan bahwa *murtahin* harus memperingatkan *râhin* untuk segera melunasi utangnya, apabila jatuh tempo. Pada praktiknya, dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo, Erah.n.id menghubungi para nasabah yang sudah jatuh tempu masa pinjamannya, minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo

masa pinjamannya. Prosedur yang digunakan ketika akan melaksanakan lelang barang jaminan yaitu: memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan melalui telepon atau via *whatsapp* (WA). Apabila nasabah masih tidak dapat melunasi hutangnya sampai jatuh tempo, Erah.n.id memberikan toleransi perpanjangan waktu pelunasan. Dengan demikian hal tersebut sesuai dalam KHES Pasal 403 ayat 1 “apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya”.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* tersebut disebutkan bahwa apabila *râhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhûn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pada praktiknya, Erah.n.id tidak menggunakan sistem lelang melainkan sistem bantu jual. Tentunya hal ini berbeda karena pada sistem lelang ada penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun, dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>139</sup> Sedangkan sistem bantu jual yang dimaksud hanya sebatas penjualan barang antara penjual dan pembeli yang mana harga jual ditentukan oleh nasabah atas kesepakatan bersama oleh penerima gadai (Erah.n.id). Penjualan yang dilakukan Erah.n.id melalui forum jual beli secara *online* seperti *facebook*, *olx*, *bukalapak* dan sebagainya, atau diiklankan, atau dijual langsung ke konter.<sup>140</sup> Erah.n.id juga memberikan pilihan untuk penjualan yaitu menjual sendiri barang gadainya atau dijual oleh Erah.n.id.

<sup>139</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 304/Kmk.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab 1, Pasal 1.

<sup>140</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

Apabila nasabah ingin menjual sendiri barang gadainya diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ada. Erah.n.id memberikan waktu 1 (satu) minggu dan barangnya tidak boleh dibawa sendiri oleh nasabah, namun apabila nasabah memberikan kuasa agar dijual oleh Erah.n.id maka ada biaya jasa penjualan. Ketentuan dalam KHES Pasal 403 ayat 2 bahwa “apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah”. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan maksud dari lelang syariah. Ditinjau dari jumhûr fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai diperbolehkan menjual barang gadai dengan syarat pada saat jatuh tempo penggadai tidak dapat melunasi hutangnya. Menurut pendapat fuqaha tersebut, maka sebenarnya tidak ada larangan untuk menjual atau melelangkan barang gadai. Jadi di sini istilah ‘jual atau lelang’ memiliki makna dan fungsi yang sama, karena yang terpenting adalah:<sup>141</sup>

- (1) Hasil penjualan atau pelelangan itu akan dijadikan untuk menutup *marhûn bih*, biaya penjualan, maupun biaya lainnya yang benar-benar dikeluarkan dalam proses pelelangan tersebut.
- (2) Apabila ada kelebihan, maka pegadaian syariah harus mengembalikannya kepada nasabah.
- (3) Apabila ada kekurangan, maka pihak nasabah harus memberikan tambahannya kepada pegadaian syariah.

Di dalam Al Quran tidak ada aturan pasti yang mengatur lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (*diiyaskan*)

<sup>141</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, h. 186.

dengan jual beli di mana ada penjual dan pembeli. Pegadaian syariah sebagai penjual sedangkan masyarakat sebagai pembeli. Dalam penentuan harga penjualan ditentukan oleh nasabah, dan Erahm.id hanya membantu menjualkan barang gadai tersebut sesuai kemauan nasabah. Pada dasarnya ketentuan harga penjualan atas kesepakatan bersama. Adanya kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan. Dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan KHES Pasal 403 ayat 2 “apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah”.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* disebutkan bahwa hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Erahm.id, hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi utang nasabah, biaya administrasi, biaya penyewaan tempat dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya jasa penjualan bagi nasabah yang memberi kuasa kepada Erahm.id untuk melakukan penjualan *marhûn*. Biaya jasa penjualan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Berkaitan dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atau biaya *ujrah* hal ini berdasarkan akad *ijârah* yang dilakukan Erahm.id dengan nasabah, besarnya bukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai barangnya atau nilai taksiran barang. Semakin tinggi nilai barang, semakin tinggi risiko maka biayanya juga semakin besar. Contohnya: Bang Zaidun mau menggadaikan laptop kemudian ditaksir seharga 2 (dua) juta oleh tim Erahm.id

maka dengan ketentuan maksimal pinjaman 50% dari harga taksiran (bagi barang elektronik), bang Zaidun berhak memperoleh pinjaman 1 (satu) juta, dengan jasa titip 30 ribu per bulan. Kemudian kalau bang Zaidun ingin meminjam 500 ribu, maka jasa titip yang dibayarkan tetap 30 ribu. Erah.n.id tidak mengambil tambahan dari pinjaman melainkan menghitung manfaat dan risiko barang. Pembayaran biaya sewa tempat (*ujrah*) ini dibayarkan diakhir ketika dilakukan pelunasan hutang. Selain itu juga, nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar 35 (tiga puluh lima) ribu yang dibayarkan di awal dan akhir pelunasan. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 403 ayat 3 “hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan”. Dalam ketentuan KHES tersebut tidak disebutkan adanya ketentuan untuk membayar biaya administrasi, namun di Erah.n.id mewajibkan biaya administrasi juga dibayarkan di akhir pelunasan.

Pada fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* disebutkan bahwa “kelebihan hasil penjualan menjadi milik *râhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *râhin*”. Pada praktiknya, kelebihan dari hasil penjualan akan diberikan kepada nasabah bisa melalui transfer ke rekening banknya atau bisa dengan *cash* dengan datang ke kantor atau nasabah yang meminta pihak Erah.n.id untuk datang ke tempat nasabahnya. Sedangkan apabila pada proses pelunasan hutang ternyata kurang, maka Erah.n.id bisa menagih pembayaran utang kepada nasabah. Kalau semisal nasabahnya tidak bisa dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya, maka Erah.n.id yang dirugikan

karena utang nasabah masih kurang untuk melunasinya.<sup>142</sup> Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 403 ayat 4 “kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai”, namun tidak sesuai dengan ketentuan “dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai”. Karena berdasarkan kasus tersebut, Erah.n.id hanya bisa menanggung risiko akibat nasabah tidak dapat melunasi kekurangan dari hutang nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi utangnya dan tidak diketahui keberadaannya, maka Erah.n.id dapat menjual barang gadai tersebut tanpa harus melaporkan kepada pengadilan. Sedangkan dalam ketentuan KHES Pasal 404 bahwa “apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.” Dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 404.

Tanggung jawab yang dilakukan pihak Erah.n.id apabila barang jaminan terjadi kerusakan, hilang atau sebagainya, yaitu berkewajiban untuk memperbaiki barangnya dan mengganti kerugian tersebut. Pernah terjadi kejadian seperti itu, ketika nasabah mengambil barangnya dan rusak, Erah.n.id berkewajiban untuk memperbaiki barangnya sampai normal kembali. Dan hal ini mengakibatkan Erah.n.id juga dirugikan karena biaya pemeliharannya itu tidak sebanding dengan biaya penggantian/biaya servisnya karena ternyata rusak lcdnya, lcd 500 ribu biaya pemeliharannya cuma 30-40 ribu.<sup>143</sup> Hal tersebut

---

<sup>142</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

<sup>143</sup> Jauhar Fikri, *wawancara* (Malang, 9 Mei 2019)

sesuai dalam KHES pasal 405, “apabila penerima gadai tidak menyimpan dan/ atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi”, Pasal 406 “apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai”, dan juga Pasal 408 “penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya”.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Erah.n.id merupakan gadai syariah berbasis *online* pertama di Malang. Pengajuan gadai secara *online* di *website* Erah.n.id dengan mengisi formulir sesuai kategori barang yang akan digadaikan. Erah.n.id menyediakan layanan bagi nasabah berupa *pick up service* atau layanan menjemput barang di tempat nasabah. Penaksiran barang dilakukan dengan melihat foto kondisi barang yang sudah dikirim nasabah melalui *website*. Apabila para pihak sepakat maka dilakukan serah terima barang dan pencairan dana pinjaman tanpa membuka rekening. Biaya-biaya yang harus dibayarkan yaitu biaya administrasi dan jasa titip atau pemeliharaan barang. Apabila nasabah belum bisa melunasi saat jatuh tempo maka Erah.n.id menawarkan kepada nasabah yaitu perpanjangan waktu pelunasan apabila tidak dilunasi maka dilakukan pelelangan. Pelelangan yang dilakukan Erah.n.id melalui penjualan *online* atau bisa juga dijual langsung ke konter.
2. Praktik gadai syariah dalam perusahaan Erah.n.id menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV tentang *rahn* dari segi rukun dan syarat gadai telah sah dan sesuai ketentuan KHES. Selain itu, telah memenuhi ketentuan KHES dalam hal hak dan kewajiban *rahn*; hak *râhin* dan *murthain*; penyimpanan harta *rahn*. Akad *rahn* sempurna apabila *marhûn* telah diterima *murtahin* maka Erah.n.id menyediakan layanan *pick up service* untuk penyerahan barang. Praktik gadai syariah dalam

perusahaan Erah.n.id beberapa memenuhi ketentuan KHES mengenai penjualan harta *rahn*, namun beberapa belum memenuhi ketentuan, diantaranya Pasal 403 ayat 2, karena Erah.n.id tidak menggunakan sistem lelang melainkan sistem bantu jual. Pasal 403, mengenai hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan serta biaya penjualan, namun Erah.n.id juga menambahkan adanya biaya administrasi di akhir pelunasan. Pasal 404, apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai, namun Erah.n.id tidak melaporkan kepada pengadilan.

#### **B. Saran**

Meskipun dalam praktik gadai syariah perusahaan Erah.n.id telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) namun perusahaan tersebut masih belum memperoleh izin dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi lembaga keuangan. Maka dari itu, diharapkan Erah.n.id segera mendaftarkan usaha gadainya kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV *Rahn*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Fatwa**

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

### **Buku**

Abdullah, Abi Muhammad bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî 'ala Mukhtashar Al-Kharqî*, Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994, jilid 4.

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum Cet. III*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, 2015.
- Hadi, Sholikul dan Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet, ke-30, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad, Syekh Syamsuddin bin Khotib Asy-Syarbaini, *Mughnî al-muhtâj fi syarhi al-manhâj*, Beirut: Dar El-Marefah, 1997, Juz 2.
- Muslim, Imam Abi Husain bin Hajjaj Al-Khuyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, 1993, juz 2.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sitem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995, Jilid 3.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Soemita, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariaah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Sofia, Agha, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?*, Bandung: Maximalis, 2008.

Susanto, Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Zuhaily, Wahbah, *Al- Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002, jilid 4.

### Skripsi

Agustin, Titin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

Aryani, Vita, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)*, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)*, Skripsi, Padang: Universitas Abdalas, 2011.

Nabilla, Audiana, *Hukum Bagi Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Prakasi, Atiqoh, *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia), 2012.

Tahir, Farida, *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), 2017.

### Jurnal

Hanifah, Anisa, dkk, "Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem *Online*", *Al-Mustashfa*, 1 (Juni, 2018).

Larasati, Yuri Nanda dan Jafri Khalil, "Mekanisme Dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal," *Jurnal Liquidity*, 2 (2017).

Rahayu, Sri dan Indah Purbasari, Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan), *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1 (Mei, 2017).

## Internet

Sari, Ferrika, “Inilah 50 pergadaian yang terdaftar dan kantong izin OJK per Agustus 2018”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-50-pergadaian-yang-terdaftar-dan-kantongi-izin-ojk-per-agustus-2018>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018.

Wikipedia, “Pegadaian (perusahaan)”  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)), diakses pada tanggal 9 April 2019.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tempat Gadai



Wawancara dengan Mas Jauhar Fikri (Pimpinan Erah.n.id)




*Murtahin dan rahin saat transaksi gadai di kantor Erahn.id*

Syariah Lending Platform  
**erahn.id**  
 Jl. Simpang Wili Indah, Gading Pesantren No. 13,  
 Kecamatan Klojen, Kota Malang


**SURAT BUKTI RAHN**

NOMOR ID	TANGGAL PINJAMAN
NAMA	TANGGAL JATUH TEMPO
ALAMAT	KETENTUAN AKAD 1. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. 2. Tanggal jatuh tempo tercantum dalam nota transaksi. 3. Perpanjangan pembiayaan dapat dilakukan dengan menghubungi Erahn.id sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 4. Pengambilan barang jaminan dilakukan dengan membawa Surat Bukti Rahn, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota Transaksi. 5. Apabila pengambilan diwakilkan maka wajib mengisi Kuasa Pengambilan Jaminan dan membawa KTP Asli.
NO. TELEPON	
KETERANGAN BARANG JAMINAN :	
NILAI TAKSIRAN :	PETUGAS
UANG PINJAMAN :	
BIAYA ADMINISTRASI :	
BIAYA PELUNASAN :	
UJRAH	NASABAH

Surat Bukti Rahn



Berita acara serah terima barang



Kuasa Pengambilan Jaminan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Eni Mar'a Qoneta  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 24 Januari 1998  
Alamat : Perumahan Kopian Barat C 10 RT 02 RW 05  
Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan  
Kota Probolinggo  
Email : qonetae@gmail.com  
No. Hp : 089610142570  
Nama Ayah : Mujiyono  
Nama Ibu : Marchumah  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Bangsa Tahun 2003 – 2004
2. SDN Ketapang 3 Tahun 2004 – 2010
3. SMPN 1 Wonomerto Tahun 2010 – 2013
4. MAN 2 Kota Probolinggo Tahun 2013 – 2015
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015 – 2019